



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 101 /23-SK/2025**

TENTANG

**PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi kebutuhan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memenuhi kebutuhan barang dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester II Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Semester II Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. standarisasi harga ini merupakan penetapan harga maksimal untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menyangkut perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan barang;
- b. e-katalog atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah;
- c. harga yang tercantum dalam standar harga ini sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak = pajak lainnya yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. harga yang tercantum dalam standar harga ini merupakan pagu tertinggi, dan pada saat pembelian/pengadaan barang/jasa dapat menggunakan harga yang berlaku di pasaran, sepanjang/serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan;
- e. penyusunan standar untuk memprediksi harga satuan barang untuk kurun waktu 6 (enam) bulan kedepan dengan mempertimbangkan :
 1. tingkat suku bunga
 2. tingkat inflasi
 3. harga pasar

4. e-katalog
5. pajak – pajak lain yang berlaku; dan
6. keuntungan Perusahaan

- f. apabila ternyata barang-barang yang diperlukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik jenis maupun harga belum ditetapkan, maka dinas terkait dapat menyampaikan usulan permohonan standar satuan harga kepada Bupati Lampung Timur Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. barang-barang yang diusulkan oleh OPD dilengkapi dengan Surat Tanggung Jawab Mutlak dan akan diteliti oleh tim dan selanjutnya akan diajukan sebagai bahan pertimbangan Bupati Lampung Timur untuk mendapat persetujuan;
- h. keputusan tentang standar harga satuan ini berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan standar harga satuan berikutnya;
- i. standar harga satuan semester II (dua) Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;
- j. standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) yang tercantum dalam lampiran dan juga yang terdapat pada aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Harga sebagaimana dimaksud diktum KESATU mencakup pelaksanaan/pembelian barang/jasa dan pemborongan pekerjaan yang menggunakan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ELA SITI NURYAMAH

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
3. Kepala Satuan/Unit Kerja Se-Kabupaten Lampung Timur;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 18\ /23-SK/2025
TENTANG PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Abu Batu	0-0,5 cm	M3	405,000
2	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Agregat Halus	-	M3	352,000
3	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Agregat Kasar	-	M3	350,000
4	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Air	-	Liter	100
5	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Alumunium Foil	1.2 x 25 m	M2	56,000
6	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Alumunium composit panel (ACP)	122 cm x 244 cm x 3mm	M2	250,000
7	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Amplas	-	Lembar	15,000
8	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Angker Bolt (Baut Angkur + Mur)	-	Buah	55,000
9	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Asbes Gelombang	(180x 80 x 0,35) cm setara Harvlex	Lembar	45,000
10	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Asbes Gelombang	(210x105x0,4) cm setara Harvlex	Lembar	50,000
11	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Asbes Gelombang	(240x80x0,35) cm setara Harvlex	Lembar	55,000
12	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Asbes Gelombang Plastik Bening	setara Pinguin	Lembar	85,000
13	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Aspal	-	Kg	14,200
14	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Aspal Emulsi	-	Liter	11,350
15	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bak Mandi Fiber	120 Liter setara Walrus,Tisson	Buah	400,000
16	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bak Mandi Plastik/PVC	120 Liter setara Walrus,Tisson	Buah	300,000
17	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bak Cuci piring Stainless 1 lubang	setara Royal SB 42	Buah	200,000
18	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bambu, Panjang 6m, dia.6 - 10cm	-	Batang	15,000
19	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Base A	-	M3	615,100
20	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Base B	-	M3	554,100
21	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Base S	-	M3	448,600
22	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Bata	-	Buah	500
23	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Bata Bolong	-	Buah	700
24	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Bata Hebel	-	Buah	11,000
25	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batako	-	Buah	3,500
26	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	Utk Pondasi	M3	300,000
27	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	25/30 Cm	M3	300,000
28	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	0,5/1 Cm (Screening)	M3	405,000
29	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	10/15 Cm	M3	345,000
30	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	15/20 Cm	M3	315,000
31	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	1/2 Cm (Split)	M3	430,000
32	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	2/3 Cm (Split)	M3	405,000
33	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	3/5 Cm (Split)	M3	390,000
34	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Belah Hitam	5/7 Cm (Gravel)	M3	390,000
35	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali	-	M3	250,000
36	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Muka	-	M2	90,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/ Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
37	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Palimanan	-	M2	130,000
38	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Candi	-	M2	152,000
39	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Sikat	-	M2	280,000
40	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut Skrup +Mur	-	Buah	2,000
41	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut Baja Ringan	-	Buah	700
42	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut Spandek	-	Buah	700
43	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut dia 10 mm+Mur	-	Buah	4,000
44	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut dia 12 mm+Mur	-	Buah	4,000
45	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut dia 14 mm+Mur	-	Buah	6,000
46	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut dia 16 mm+Mur	-	Buah	12,000
47	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut HTB M12+Mur	-	Buah	10,000
48	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut HTB M16+Mur	-	Buah	15,000
49	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut HTB M19+Mur	-	Buah	18,000
50	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut HTB M22+Mur	-	Buah	20,000
51	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut Hitam M16	-	Buah	18,000
52	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Baut Hitam M19	-	Buah	20,000
53	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bentonit	-	Kg	15,000
54	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi Baja IWF	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Kg	18,500
55	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi Beton U-24 (Polos)	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Kg	17,000
56	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi Beton U-39 (Ulir)	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Kg	17,000
57	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi Canal	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Kg	18,500
58	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi hollow galvanis 2 x 4 (U/rangka plafond)	setara Kencana	Batang	20,000
59	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi hollow galvanis 4 x 4 (U/rangka plafond)	setara Kencana	Batang	25,000
60	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi hollow 2 x 4	setara Spindo	Batang	70,000
61	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi hollow 4 x 4	setara Spindo	Batang	95,000
62	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi hollow 4 x 6	setara Spindo	Batang	175,000
63	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi hollow 5 x 5	setara Spindo	Batang	180,000
64	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi Plat rata2	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Kg	18,500
65	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi Siku	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Kg	18,500
66	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Besi Strip	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Kg	18,500
68	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box panel PVC isi 4 MCB	setara Dexta,Broco	Buah	100,000
69	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box Zekering/ Termis	setara Dexta,Broco	Buah	53,000
70	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bondex 0,75 / Floordeck	setara Merk PIT / CBM	M2	140,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/ Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
71	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box Culvert 50 x 50 x 100	mutu beton K350	Buah	1,500,000
72	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box Culvert 60 x 60 x 100	mutu beton K350	Buah	1,920,000
73	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box Culvert 80 x 80 x 100	mutu beton K350	Buah	3,000,000
74	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box Culvert 100 x 100 x 100	mutu beton K350	Buah	3,600,000
75	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box Culvert 120 x 120 x 100	mutu beton K350	Buah	5,760,000
76	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box Culvert 150 x 150 x 100	mutu beton K350	Buah	7,800,000
77	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Box Culvert 200 x 200 x 100	mutu beton K350	Buah	12,500,000
78	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Asbes	80 Cm setara Harvlex	Set	35,000
79	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Genteng Metal Zincalume Pasir 80 Cm	setara Intiroof	Buah	25,000
80	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Genteng Metal Zincalume Polos 80 Cm	setara Intiroof	Buah	20,000
81	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Genteng Beton	-	Buah	10,000
82	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Genteng Kodok	-	Buah	5,000
83	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Genteng Kramik/ Glazure	-	Buah	10,000
84	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Genteng Mantili	-	Buah	4,500
85	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Genteng Plentong	-	Buah	5,500
86	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan karpet	-	M'	15,000
87	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Atap Spandek	-	M'	50,000
88	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bubungan Samping Genteng Metal Zincalume	-	M'	47,000
89	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Buisde 1/2 lingk. dia.	20 cm ; mutu beton K175	Buah	75,000
90	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Buisde 1/2 lingk. dia.	30 cm ; mutu beton K175	Buah	90,000
91	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Buisde 1/2 lingk. dia.	50 cm ; mutu beton K175	Buah	130,000
92	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Buisde dia.	20 cm ; mutu beton K175	Buah	150,000
93	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Buisde dia.	30 cm ; mutu beton K175	Buah	175,000
94	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Buisde dia.	50 cm ; mutu beton K175	Buah	250,000
95	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Buisde dia.	100 cm ; mutu beton K175	Buah	550,000
96	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Buisde dia.	100 cm + Tulangan ; mutu beton K175	Buah	700,000
97	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Dasar	setara Propa, Cendana, Avitex	Kg	35,000
98	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Genteng	setara Propa, Cendana, Avitex	Kg	45,000
99	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat kayu/Besi	setara Propa, Cendana, Avitex	Kg	85,000
100	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Taman	setara Propa, Cendana, Avitex	Kg	80,000
101	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Tembok	(Kualitas Biasa) setara Propa, Cendana, Avitex	Kg	40,000
102	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Tembok	(Kualitas Baik) setara Propa, Cendana, Avitex	Kg	70,000
103	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Marka (Non Thermoplas)	setara Puffin	Kg	50,000
104	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Marka (Thermoplas)	setara Puffin	Kg	45,000
105	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Cat Meni Kayu	setara Propa, Cendana, Avitex	Kg	30,000
106	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Chek Valve	1 1/4" setara Wavin, Rucika	Buah	200,000
107	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Chek Valve	1 1/2" setara Wavin, Rucika	Buah	230,000
108	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Clemp Sadle	dia 2" setara Wavin, Rucika	Buah	40,000
109	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Clemp Sadle	dia 3" setara Wavin, Rucika	Buah	55,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
110	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Clemp Sadle	dia 4" setara Wavin, Rucika	Buah	70,000
111	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Dempul Kayu / wood filler	-	Kg	35,000
112	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Dempul Tembok	-	Kg	35,000
113	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Doble Nepel	1/2" PVC AW setara Wavin, Rucika	Buah	5,000
114	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Doble Nepel	3/4" PVC AW setara Wavin, Rucika	Buah	5,000
115	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Doble Nepel	1" PVC AW setara Wavin, Rucika	Buah	15,000
116	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Doble Nepel	1" Kuningan	Buah	40,000
117	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Door closer	setara Dekson	Buah	300,000
118	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Door Stoper	setara Dekson	Buah	50,000
119	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Dop	2"AW setara Wavin, Rucika	Buah	20,000
120	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Dop	3"AW setara Wavin, Rucika	Buah	40,000
121	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Dop	4" PVC setara Wavin, Rucika	Buah	55,000
122	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Dop	6" PVC setara Wavin, Rucika	Buah	160,000
123	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Dynabolt	-	Buah	4,000
124	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Engsel Jendela	3"	Buah	20,000
125	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Engsel Pintu	4"	Buah	40,000
126	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Engsel Jendela Casement (L, R)	-	Set	125,000
127	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Eternit	(240 x 120 x 0,3)cm	M2	55,000
128	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Exhaust fan	-	Unit	370,000
129	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Filler	-	Kg	2,000
130	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Fitting Lampu plafond	setara Panasonic, Broco	Buah	15,000
131	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Fitting plafond + lampu SL	setara Panasonic, Broco	Buah	50,000
132	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Floordrain Plastik	setara Toto	Buah	50,000
133	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Floordrain stainless	setara Toto	Buah	65,000
134	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Folding Gate 0.5 mm	-	M2	650,000
135	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Folding Gate 0.8 mm	-	M2	800,000
136	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gembok + Grendel Kunci	setara Dekson	Buah	50,000
137	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Beton	-	Buah	15,000
138	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Keramik	14 bh/ m2 ; setara KIA	Buah	15,000
139	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Keramik Glazur	14 bh/ m2 ; setara KIA	Buah	20,000
140	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Kodok	setara Mantep SDH	Buah	2,500
141	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Mantili	setara Mantep SDH	Buah	2,500
142	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Plentong besar	setara Mantep SDH	Buah	2,500
143	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Plentong kecil	setara Mantep SDH	Buah	2,100
144	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Metal Zincalume pasir	setara Intiroof	M2	55,000
145	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Metal Zincalume polos	setara Intiroof	M2	40,000
146	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Glass Block	-	Buah	32,000
147	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Geotextile	-	M2	48,000
148	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Granit	40 x 40 cm setara Grace, Marco	Buah	65,000
149	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Granit Polos	60 x 60 cm setara Grace, Marco	Buah	80,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
150	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Granit Polos	80 x 80 cm setara Grace, Marco	Buah	140,000
151	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Granit Gelap	60 x 60 cm setara Grace, Marco	Buah	100,000
152	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Granit Gelap	80 x 80 cm setara Grace, Marco	Buah	150,000
153	Bahan Bangunan dan Konstruksi	GRC Tebal 4mm	setara Super Panel	Lembar	55,000
154	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Grendel Jendela	3" ; setara Dekson	Set	25,000
155	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Grendel Pintu	4" ; setara Dekson	Buah	30,000
156	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gypsum	setara Elephant	Lembar	85,000
157	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hak Angin / pengkait	-	Set	20,000
158	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Handle pintu	-	Buah	200,000
159	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hidran Umum	Kap. 3 m3 ; setara Excel	Buah	6,500,000
160	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Huruf Timbul Acrylic	-	Cm	11,000
161	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Huruf Timbul Steenlis	-	Cm	15,000
162	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hotmix AC-BC	-	Ton	2,163,500
163	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hotmix AC-WC	-	Ton	2,187,500
164	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hotmix AC Base	-	Ton	2,119,500
165	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hotmix ATB	-	Ton	2,163,500
166	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hotmix HRS Lataston	-	Ton	2,248,000
167	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hotmix Laston	-	Ton	2,163,500
168	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Hotmix Latazir	-	Ton	2,163,500
169	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ijuk	-	Ikat	25,000
170	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Isolasi	setara nitto	Buah	10,000
171	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Jendela Nako	-	M2	100,000
172	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kabel Listrik NYA	1 x 1,5 mm, Panjang 100 m setara eterna	Rol	450,000
173	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kabel Listrik NYA	1 x 2,5 mm, Panjang 50 m setara eterna	Rol	678,000
174	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kabel Listrik NYM	2 x 1,5 mm, Panjang 50 m setara eterna	Rol	625,000
175	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kabel Listrik NYM	2 x 2,5 mm, Panjang 50 m setara eterna	Rol	725,000
176	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kabel Listrik NYM	3 x 2,5 mm, Panjang 50 m setara eterna	Rol	900,000
177	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kabel Pompa	dia= 2,5 mm x 3 ; setara Jainson, Supreme	M'	36,000
178	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kabel telephone 4 x 0.5 mm	setara GP	M'	3,000
179	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Bening	3 mm	M2	160,000
180	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Bening	5 mm	M2	180,000
181	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Es	3 mm	M2	160,000
182	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Patri	-	M2	1,000,000
183	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Polos (Gelap)	-	M2	160,000
184	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Polos (Gelap)	-	M2	180,000
185	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Ribben/Buram Uk.	3 mm	M2	160,000
186	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Ribben/Buram Uk.	5 mm	M2	180,000
187	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Tempered 10 mm	-	M2	700,000
188	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kaca Tempered 12 mm	-	M2	800,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
189	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kawat beton	-	Kg	25,000
190	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kawat Bronjong	-	Kg	35,000
191	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kawat Duri	-	Kg	40,000
192	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kawat Harmonika	-	M2	25,000
193	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kawat Las / Electroda	-	Dus	175,000
194	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kawat Nyamuk	-	M2	25,000
195	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kawat Seling Baja 3/8"	-	M'	50,000
196	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Balok kelas I	(Jati, Ulin, Kayu Besi, dll)	M3	8,500,000
197	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Balok kelas II	(Cempaka, Merbau dll)	M3	4,500,000
198	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Balok kelas III	(Rengas, Tembesu, Mahoni, dll)	M3	3,600,000
199	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Balok kls. IV	(Sengon, Pinus, Sungkai, dll)	M3	2,400,000
200	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Cerucuk / Dolken	-	Batang	30,000
201	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Kasau kelas I	(Jati, Ulin, Kayu Besi, dll)	M3	8,500,000
202	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Kasau kelas II	(Cempaka, Merbau dll)	M3	4,500,000
203	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Kasau kelas III	(Rengas, Tembesu, Mahoni, dll)	M3	3,600,000
204	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Kasau Kelas IV	(Sengon, Pinus, Sungkai, dll)	M3	2,400,000
205	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Papan kelas I	(Jati, Ulin, Kayu Besi, dll)	M3	8,750,000
206	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Papan kelas II	(Cempaka, Merbau dll)	M3	4,750,000
207	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Papan kelas III	(Rengas, Tembesu, Mahoni, dll)	M3	3,800,000
208	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Papan kelas IV	(Sengon, Pinus, Sungkai, dll)	M3	2,400,000
209	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Perancah	-	M3	2,000,000
210	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kayu Reng 2/3 - 4 m	-	Ikat	200,000
211	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	20/20 Polos ; setara Arwana	M2	70,000
212	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	20/20 Warna/Motif ; setara Arwana	M2	80,000
213	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	20/25 Polos ; setara Arwana	M2	70,000
214	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	20/25 Warna/motif ; setara Arwana	M2	80,000
215	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	25/25 Warna/motif ; setara Arwana	M2	60,000
216	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	25/40 Warna/motif ; setara Arwana	M2	65,000
217	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	30/30 Polos ; setara Arwana	M2	70,000
218	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	30/30 Warna/Motif ; setara Arwana	M2	80,000
219	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	40/40 Polos ; setara Arwana	M2	80,000
220	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	40/40 Warna/Motif ; setara Arwana	M2	90,000
221	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	50/50 Polos ; setara Arwana	M2	100,000
222	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik	50/50 Warna/Motif ; setara Arwana	M2	110,000
223	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik (KW.1 / Gol. A)	30/30 Warna/Motif ; setara Arwana	M2	90,000
224	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik (KW.1 / Gol. A)	40/40 Warna/Motif ; setara Arwana	M2	100,000
225	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Keramik (KW.1 / Gol. A)	50/50 Warna/Motif ; setara Arwana	M2	140,000
226	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Klem Pipa PVC Ø 1"	setara RUCIKA,WAVIN	Pak	50,000
227	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Klem Pipa PVC Ø 1/2"	setara RUCIKA,WAVIN	Pak	45,000
228	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Klem Pipa PVC Ø 3"	setara RUCIKA,WAVIN	Pak	120,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/ Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
229	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Klem Pipa PVC Ø 3/4"	setara RUCIKA, WAVIN	Pak	50,000
230	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Klem Pipa PVC Ø 4"	setara RUCIKA, WAVIN	Pak	140,000
231	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Klep diameter 3/4"	setara RUCIKA, WAVIN	Buah	50,000
232	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kloset Duduk	setara Toto	Buah	2,400,000
233	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kloset Jongkok	setara Toto	Buah	400,000
234	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knee "L" PVC	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	5,000
235	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knee "L" PVC Ø 1/2"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	5,000
236	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knee "L" PVC Ø 2"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	10,000
237	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knee "L" PVC Ø 3"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	17,500
238	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knee "L" PVC Ø 3/4"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	5,000
239	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knee "L" PVC Ø 4"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	30,000
240	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knie GIP Ø 1"	setara Spindo	Buah	15,000
241	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knie GIP Ø 1/2"	setara Spindo	Buah	8,000
242	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knie GIP Ø 2"	setara Spindo	Buah	15,000
243	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knie GIP Ø 3/4"	setara Spindo	Buah	8,000
244	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knie PVC 1/2"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	5,000
245	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knie PVC 3/4"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	5,000
246	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knie PVC Ø 1"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	5,000
247	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Knie PVC Ø 2"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Buah	10,000
248	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kran air Plastik	Ø 1/2 "	Buah	20,000
249	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kran air Plastik	Ø 3/4 "	Buah	20,000
250	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kran air stenlis	Ø 1/2"	Buah	35,000
251	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kran air stenlis	Ø 3/4"	Buah	35,000
252	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kran zink	setara Triliun, ITR, Maspion	Buah	100,000
253	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kuku macan	-	M'	15,000
254	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kunci pintu	1 slag	Buah	200,000
255	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kunci pintu	2 slag	Buah	225,000
256	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kunci pintu	2 slag Kualitas baik ; setara Paloma	Buah	300,000
257	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kusen & Pintu PVC toilet	setara Muriko	unit	350,000
258	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kusen & Pintu Alumunium toilet	setara HP Metal	unit	1,000,000
259	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kusen & Pintu Galvalume toilet	setara HP Metal	unit	450,000
260	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kwas cat	-	Buah	15,000
261	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lapis HPL (High Preasure Laminate)	-	M2	250,000
262	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Down Light 3" (Armature)	setara philips	Buah	80,000
263	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Down Light 4" (Armature)	setara philips	Buah	100,000
264	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Down Light 5" (Armature)	setara philips	Buah	120,000
265	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Down Light Panel 6 Watt	setara philips	Buah	65,000
266	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Down Light Panel 10 Watt	setara philips	Buah	90,000
267	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Down Light Panel 13 Watt	setara philips	Buah	125,000
268	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Down Light Panel 18 Watt	setara philips	Buah	135,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
269	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu LED 3 Watt	setara philips	Buah	25,000
270	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu LED 5 Watt	setara philips	Buah	25,000
271	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu LED 10 Watt	setara philips	Buah	42,000
272	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu LED 13 Watt	setara philips	Buah	60,000
273	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu LED 15 Watt	setara philips	Buah	65,000
274	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu LED 19 Watt	setara philips	Buah	90,000
275	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu LED 20 Watt	setara philips	Buah	100,000
276	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu LED 24 Watt	setara philips	Buah	160,000
277	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Hias/sorot LED 10 Watt	-	Buah	100,000
278	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Hias/sorot LED 100 Watt	-	Buah	1,500,000
279	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Hias/sorot LED 20 Watt	-	Buah	200,000
280	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Hias/sorot LED 30 Watt	-	Buah	300,000
281	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Hias/sorot LED 50 Watt	-	Buah	600,000
282	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Pijar 25 Watt	setara philips	Buah	10,000
283	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu Pijar 60 Watt	setara philips	Buah	15,000
284	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu SL 18 Watt + Box	setara philips	Buah	60,000
285	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu SL 23 Watt + Box	setara philips	Buah	70,000
286	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu SL 32 Watt + Box	setara philips	Buah	75,000
287	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu TL 2 x 18 watt grille	setara philips	Buah	125,000
288	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu TL 2 x 36 watt grille	setara philips	Buah	250,000
289	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lampu TL 20 Watt	setara philips	Buah	30,000
290	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lem Plastik / Kayu	-	Kg	30,000
291	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Lem PVC	-	Buah	15,000
292	Bahan Bangunan dan Konstruksi	List Gypsum 10 cm	setara Elephant	M'	25,000
293	Bahan Bangunan dan Konstruksi	List Gypsum 15 cm	setara Elephant	M'	25,000
294	Bahan Bangunan dan Konstruksi	List Gypsum 5 cm	setara Elephant	M'	15,000
295	Bahan Bangunan dan Konstruksi	List Gipsun 20 cm	setara Elephant	M'	40,000
296	Bahan Bangunan dan Konstruksi	List Keramik Motif	7/20 cm ; setara Arwana	Buah	10,000
297	Bahan Bangunan dan Konstruksi	List Plafond Propil 4 cm	-	M'	15,000
298	Bahan Bangunan dan Konstruksi	List Plafond PVC	Panjang 4 m	Batang	45,000
299	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Listplank GRC	setara Nusa Board, Shera Plank	Keping	60,000
300	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Mangkokan listrik (Durados)	-	Buah	23,000
301	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Mata bor	-	Buah	30,000
302	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Material Tanah Urug/Timbunan	-	M3	75,000
303	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Material Timbunan Pilihan	-	M3	90,000
304	Bahan Bangunan dan Konstruksi	MCB 04 ampere	setara Broco	Buah	60,000
305	Bahan Bangunan dan Konstruksi	MCB 06 Ampere	setara Broco	Buah	60,000
306	Bahan Bangunan dan Konstruksi	MCB 10 ampere	setara Broco	Buah	70,000
307	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Meni kayu/besi	-	Kg	30,000
308	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Minyak bekisting	-	Ltr	18,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/ Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
309	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Minyak Cat / Thinner	-	Liter	30,000
310	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Minyak pelumas / Oli	-	Liter	30,000
311	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Multiplek (122x244) 12 mm	setara Topwood	Lembar	180,000
312	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Multiplek (122x244) 10 mm	setara Topwood	Lembar	130,000
313	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Multiplek (122x244) 9 mm	setara Topwood	Lembar	120,000
314	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Mur Baut 1/2", 5/8", 7/8"	-	Kg	25,000
315	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Otomatis Pompa	-	Set	75,000
316	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Outlet Telephone	Broco	Buah	50,000
317	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Outlet TV	Broco	Buah	50,000
318	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Over Sock GIP Ø 3/4" x Ø 1/2"	setara Spindo	Buah	10,000
319	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Overshock PVC Ø 2" x Ø 1 ½"	setara Wavin, Rucika	Buah	10,000
320	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Overshock PVC Ø 3" x Ø 2"	setara Wavin, Rucika	Buah	15,000
321	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Asbes	-	Kg	30,000
322	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Cacing	-	Kg	30,000
323	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku GRC	-	Kg	30,000
324	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Gypsum	-	Kg	30,000
325	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Kasau/balok/reng/papan	-	Kg	18,000
326	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Keling 3/4", 5/8", 7/8"	-	Kg	20,000
327	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Sekrup	-	Buah	500
328	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Seng	(100 Buah / Kg)	Kg	30,000
329	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Triplek	-	Kg	45,000
330	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Panel Pompa	setara Panasonic	Unit	1,500,000
331	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Papan GRC	-	Lembar	65,000
332	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir beton	-	M3	300,000
333	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir Pasang / Pasir Halus	-	M3	280,000
334	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir Urug	-	M3	200,000
335	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paving Block T = 6 Cm	mutu K100	Buah	1,800
336	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paving Block T = 8 Cm	mutu K100	Buah	3,000
337	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pagar Gerbang Galvanis	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	M2	800,000
338	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pagar Hollow Galvanis	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	M2	800,000
339	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pagar Gerbang Stainless Bulat	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	M2	1,600,000
340	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pagar Stainless Bulat	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	M2	1,200,000
341	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pagar Gerbang Hollow Stainless	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	M2	1,600,000
342	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pagar Hollow Stainless	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	M2	1,400,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/ Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
343	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Penangkal Petir	setara Thomas, Evo Franklin, Gent	Unit	3,500,000
344	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Penyambungan Api Listrik 1300 VA	-	Unit	1,485,900
345	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Penyambungan Api Listrik 2200 VA	-	Unit	2,482,200
346	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pertalite	-	Liter	10,000
347	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pertamax	-	Liter	12,700
348	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pintu Kaca 12 mm tempered frameless P1 Double (Terpasang)	-	Unit	15,000,000
349	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pintu Kaca 12 mm tempered frameless P1 Single (Terpasang)	-	Unit	9,000,000
350	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 1"	setara Spindo	Batang	350,000
351	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 1 1/2"	setara Spindo	Batang	200,000
352	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 1 1/2"	setara Spindo	Batang	550,000
353	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 2"	setara Spindo	Batang	720,000
354	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 3"	setara Spindo	Batang	1,200,000
355	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 3/4"	setara Spindo	Batang	250,000
356	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 4"	setara Spindo	Batang	1,800,000
357	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 6"	setara Spindo	Batang	2,850,000
358	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Galvanis Ø 8"	setara Spindo	Batang	5,000,000
359	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa Listrik 5/8"	-	Batang	15,000
360	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 1"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	49,700
361	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 1,5"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	85,000
362	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 1/2"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	27,000
363	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 2"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	109,000
364	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 3"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	223,000
365	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 3/4"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	36,500
366	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 4"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	370,000
367	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 6"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	820,000
368	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pipa PVC Ø 8"	AW setara RUCIKA, WAVIN	Batang	1,380,000
369	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plamir Kayu	-	Kg	45,000
370	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plamir Tembok	-	Kg	30,000
371	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plat 400 x 300/3	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Batang	50,000
372	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plat mur, Plong, baut / Begel U	-	Kg	25,000
373	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plint Keramik	10 x 30 cm setara Arwana	Buah	5,000
374	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plint Keramik	10 x 40 cm setara Arwana	Buah	5,000
375	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plint Keramik	10 x 20 cm setara Arwana	Buah	5,000
376	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plint Granit	10 x 40 cm setara Arwana	Buah	15,000
377	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plitur Jadi	-	Liter	65,000
378	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plywood	(240x120x0,9) cm	Lembar	160,000
379	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plywood	(240x120x1,2) cm	Lembar	190,000
380	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Papan Plafond PVC	setara Shunda Palfond	M2	100,000
381	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rambuncis	setara Dekson	Buah	30,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/ Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
382	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rangka atap baja ringan Type - C 75.75	setara BMT Truss, Taso	Batang	125,000
383	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rangka atap baja ringan Type - C 75.80	setara BMT Truss, Taso	Batang	135,000
384	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Reng baja ringan R32	setara BMT Truss, Taso	Batang	57,500
385	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Reng baja ringan R40	setara BMT Truss, Taso	Batang	93,500
386	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rangka Jendela Almunium	setara HP Metal	M'	100,000
387	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rangka Pintu Almunium	setara HP Metal	M'	100,000
388	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Reducer PVC	4" - 6"	Buah	100,000
389	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ready Mix K-125	-	Ton	1,720,882
390	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ready Mix K-175	-	Ton	1,766,850
391	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ready Mix K-250	-	Ton	1,853,183
392	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ready Mix K-300	-	Ton	1,891,113
393	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ready Mix K-350	-	Ton	1,950,210
394	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ready Mix K-400	-	Ton	2,019,690
395	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rolling Door / Folding Gate Galvanis 3 mm	setara Harmonika	M2	600,000
396	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rolling Door / Folding Gate Galvanis 5 mm	setara Harmonika	M2	750,000
397	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Roof Drain Metal	4 " ; setara Paloma, Solige	Buah	175,000
398	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Roster Beton	-	Buah	25,000
399	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rumput Gajah Australia	-	M2	30,000
400	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rumput Gajah biasa	-	M2	20,000
401	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rumput Gajah mini	-	M2	60,000
402	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rumput Golf	-	M2	40,000
403	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Saklar Ganda	setara Panasonic	Buah	35,000
404	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Saklar Triple	setara Panasonic	Buah	40,000
405	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Saklar Tunggal	setara Panasonic	Buah	25,000
406	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Seal tape	-	Buah	5,000
407	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sealant	-	Tube	35,000
408	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Semen (50 Kg)	Setara Holcim,Tiga Roda	Zak	58,000
409	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Semen (50 Kg)	Setara Merah Putih,Padang	Zak	55,000
410	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Semen Portland	-	Kg	1,160
411	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Semen Putih (50 Kg)	-	Zak	115,000
412	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Semen Warna	Semen Indonesia	Kg	15,000
413	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Seng Almunium	setara Intiroof	M2	70,000
414	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Seng Bubungan / Nok	setara Intiroof	M'	28,000
415	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Seng Gelombang	setara Intiroof	Lembar	50,000
416	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Seng Plat BJLS 20	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Lembar	40,000
417	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Seng Plat BJLS 25	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Lembar	56,000
418	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Seng Plat BJLS 30	setara Krakatu Steel (KS), Lautan Steel (LS), Master Steel (MS)	Lembar	66,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
419	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Seng Rata	-	Lembar	42,000
420	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shockdrat dalam PVC Ø 3"	setara Rucika, Wavin	Buah	16,000
421	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shockdrat dalam PVC Ø 3/4"	setara Rucika, Wavin	Buah	5,000
422	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shockdrat dalam PVC Ø 4"	setara Rucika, Wavin	Buah	30,000
423	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shockdrat luar Galvanis Ø 1"	setara Spindo	Buah	27,000
424	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shockdrat luar Galvanis Ø 1/2"	setara Spindo	Buah	20,000
425	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shockdrat luar Galvanis Ø 4"	setara Spindo	Buah	85,000
426	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shockdrat luar PVC Diameter 2"	setara Rucika, Wavin	Buah	10,000
427	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shockdrat luar PVC Diameter 3/4"	setara Rucika, Wavin	Buah	3,500
428	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shower Set	setara Toto	Unit	1,000,000
429	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shower Spray	setara Toto	Unit	500,000
430	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sirtu / Krokos	-	M3	200,000
431	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Slot Tanam	-	Buah	130,000
432	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock derat dalam GIP	2" ; setara Spindo	Buah	20,000
433	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock derat dalam PVC	3/4" ; setara Rucika, Wavin	Buah	3,000
434	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock derat Luar PVC	1/2" ; setara Rucika, Wavin	Buah	3,000
435	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock derat Luar PVC	3/4" ; setara Rucika, Wavin	Buah	3,000
436	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock derat Luar PVC	1" ; setara Rucika, Wavin	Buah	5,000
437	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock derat Luar PVC	1 1/4" ; setara Rucika, Wavin	Buah	5,000
438	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock derat Luar PVC	2" ; setara Rucika, Wavin	Buah	10,000
439	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock GIP	1/2" ; setara Spindo	Buah	2,000
440	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock GIP	3/4" ; setara ; setara Spindo	Buah	4,000
441	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock GIP	1" ; setara Spindo	Buah	5,000
442	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock GIP	2" ; setara Spindo	Buah	6,000
443	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock PVC	1/2" ; setara Rucika, Wavin	Buah	3,000
444	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock PVC	3/4" ; setara Rucika, Wavin	Buah	3,000
445	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock PVC	1" ; setara Rucika, Wavin	Buah	5,000
446	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock PVC	2" ; setara Rucika, Wavin	Buah	7,500
447	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Soda api	-	Kg	35,000
448	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Solar (non subsidi)	-	Liter	15,500
449	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Solar (subsidi)	-	Liter	6,800
450	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Spandek (Polos)	setara Intiroof	M2	60,000
451	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Spandek (Pasir)	setara Intiroof	M2	70,000
452	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Spandek UPVC (Alderon)	-	M2	230,000
453	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kontak	setara Panasonic	Buah	30,000
454	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kontak + Instalasi	setara Panasonic	Buah	50,000
455	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kran Ball Valve	3/4" (Kuningan)	Buah	87,000
456	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kran Ball Valve	1/2" (Kuningan)	Buah	72,000
457	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran dia 1"	-	Buah	93,000
458	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kran Kuningan	1/2"	Buah	67,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/Merk/ Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
459	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kran Kuningan	3/4"	Buah	93,000
460	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kran Kuningan	1"	Buah	230,000
461	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kran Kuningan	1 1/4"	Buah	240,000
462	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kran Kuningan	2"	Buah	475,000
463	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop Kran Kuningan	3"	Buah	686,000
464	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Talang Fiber	setara Triliun, ITR, Maspion	M'	35,000
465	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Talang jurai dalam Lapis Zinc Alumunium	setara Maspion	Buah	115,000
466	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Talang karpet	setara Tiger	M'	20,000
467	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tali Ijuk	-	Kg	11,000
468	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tambang Plastik 8 mm	-	M'	7,000
469	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tangki air/Toren 2000 liter	setara Excel	Buah	3,300,000
470	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tangki air/Toren 1200 liter	setara Excel	Buah	1,650,000
471	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tangki air/Toren 550 liter	setara Excel	Buah	1,000,000
472	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tarikan Jendela	-	Buah	25,000
473	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Teakwood	(240 x 120 x 0,3) cm	Lembar	120,000
474	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE GIP	1/2" ; setara Spindo	Buah	7,000
475	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE GIP	3/4" ; setara Spindo	Buah	12,000
476	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE GIP	1" ; setara Spindo	Buah	35,000
477	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE GIP	2" ; setara Spindo	Buah	35,000
478	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE Over PVC	3" ke 2" ; setara Rucika, Wavin	Buah	16,000
479	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE Over PVC	2" ke 1" ; setara Rucika, Wavin	Buah	34,000
480	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE PVC	1/2" ; setara Rucika, Wavin	Buah	4,000
481	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE PVC	3/4" ; setara Rucika, Wavin	Buah	5,000
482	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE PVC	1" ; setara Rucika, Wavin	Buah	7,000
483	Bahan Bangunan dan Konstruksi	TEE PVC	2" ; setara Rucika, Wavin	Buah	11,000
484	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tempat Sabun	-	Buah	50,000
485	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ter / Residu	-	Kg	29,000
486	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tralis Besi (Terpasang)	-	M2	450,000
487	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Traso Plint 10/30	-	Buah	4,500
488	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Triplek 3 mm	setara Particle Board	Lembar	60,000
489	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Triplek 4 mm	setara Particle Board	Lembar	85,000
490	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Triplek 6 mm	setara Particle Board	Lembar	87,000
491	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Triplek 9 mm	setara Particle Board	Lembar	175,000
492	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ubin Traso 30/30	setara Arwana	Buah	5,000
493	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Ubin Wafel 20/20	setara Arwana	Buah	2,500
494	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Urinoir	setara Toto	Unit	1,200,000
495	Bahan Bangunan dan Konstruksi	U-ditch Precast 40x40x120	mutu beton K350	Buah	700,000
496	Bahan Bangunan dan Konstruksi	U-ditch Precast 50x50x120	mutu beton K350	Buah	850,000
497	Bahan Bangunan dan Konstruksi	U-ditch Precast 60x60x120	mutu beton K350	Buah	1,100,000
498	Bahan Bangunan dan Konstruksi	U-ditch Precast 80x80x120	mutu beton K350	Buah	1,700,000

No	Uraian Kelompok Barang	Nama Barang	Spesifikasi/Merk/Tipe	Satuan	Harga Barang (Rp) Sebelum Pajak
499	Bahan Bangunan dan Konstruksi	U-ditch Precast 100x100x120	mutu beton K350	Buah	2,500,000
500	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Wallpaper lebar 50 cm	-	m	26,000
501	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Wastafel	setara Toto	Unit	800,000
502	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water drain + asesories	setara Toto	Set	25,000
503	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Meter 2"	setara OPX	Buah	1,500,000
504	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Watter Moor	1 1/4"	Buah	68,000
505	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Watter Moor	1 1/2"	Buah	115,000
506	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Siar Muai type finger plate	-	M'	300,000
507	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Marmer	-	m2	250,000
508	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Generator Set	Kap. 2500 Watt setara honda	Unit	7,899,500
509	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Generator Set	Kap. 5000 Watt setara honda	Unit	8,030,000
510	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Mesin Jet Pump	Kap. 250 Watt setara shimizu	Unit	2,525,000
511	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pompa Sentrifugal	(Total Head Max = 33 m ; Kap Max =33 ltr/min) setara shimizu	Unit	679,890
512	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pompa Submersible	(SP 1 HP H = 40 m, Q = 3 m3/h) setara shimizu	Unit	3,862,000
513	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pompa Submersible	(SP 3/4 HP H = 40 m, Q = 2.4 m3/h) setara shimizu	Unit	3,076,000
514	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pompa Submersible	(SP 1/2 HP H = 40 m, Q = 3.0 m3/h) setara shimizu	Unit	2,926,000
515	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pompa Air Sumur Dangkal	125 Watt setara shimizu	Unit	784,500

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 181 /23/SK/2025
TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Pasal 3 tentang Standar Harga Satuan Regional, Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Semester II Tahun Anggaran 2025 bertujuan sebagai :

1. Pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
2. Pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ketentuan Lampiran II dalam Keputusan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Standar harga satuan biaya tersebut terdiri dari :

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium meliputi :

- 1.1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada :

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – Unit SKPD);
- 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan;
- 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah

- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) Besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 2) Besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) Dalam melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan Sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – Unit SKPD) diatur sebagai berikut :
 - 1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (PPK-SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja perangkat Daerah (PPK – Unit SKPD) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) / Pejabat Penatausahaan

Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – Unit SKPD)

- 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (PPK – SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – Unit SKPD) didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – Unit SKPD).
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan :

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1) Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2) Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3) Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4) Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan

penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi

atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2) Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten dan kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang

berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

- 2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelol website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 4) Honorarium Penulis Artikel
Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2) dan 3).

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calori aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes

kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1) Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada :

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen :

1. uang harian;
2. uang representasi
3. biaya penginapan

- a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat

daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam negeri kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kondisi wilayah di daerah dan dipertanggungjawabkan secara riil.

Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel Lampiran II

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel Lampiran II

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Terinci pada Tabel Lampiran II

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan

bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday atau kegiatan residence terinci pada tabel lampiran II.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan

peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk satu hari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel lampiran II.

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor Listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar barang dan standar kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel lampiran II.

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

5.1 Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

5.2 Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

5.3 Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan harus ada ketentuan yang ditetapkan mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai.

Ketentuan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian.

Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
- b) PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan

- c) Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

5.4 Satuan Biaya Pakaian Dinas KDH dan WKDH

Satuan biaya pakaian dinas KDH dan WKDH diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati.

5.5 Satuan Biaya Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

Satuan biaya pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

6. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan:

- a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati/Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- e. Untuk jasa tenaga keamanan dari Anggota TNI/Polri yang diperbantukan pada SKPD harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

7. SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI

Satuan biaya jasa tenaga ahli diperuntukkan bagi non aparatur sipil negara yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja yang mempunyai tugas dan fungsi secara administrasi umum dan teknis tidak dimiliki oleh aparatur biasa/memiliki keahlian khusus.

Contoh : memiliki kemampuan teknik jaringan/instalasi aplikasi komputer berbasis web.

8. SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN

Satuan biaya diklat kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat sebagai berikut :

- a. diklat prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil, biaya tersebut sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- b. diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai negeri sipil yang akan/telah menduduki jabatan tertentu, satuan biaya ini sudah termasuk biaya

observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

9. SATUAN BIAYA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) PARUH WAKTU

Satuan biaya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran honorarium yang diterima adalah sebesar yang sudah dibayarkan selama ini.

TABEL LAMPIRAN II

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	2		3	4
1.	HONORIUUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1,040,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d.Rp. 250 juta	OB	1,250,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1,450,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,666,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,970,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,280,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,590,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3,010,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3,420,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	3,840,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4,250,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4,770,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5,290,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5,810,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6,330,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7,370,000
	2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1,010,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d.Rp. 250 juta	OB	1,210,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1,410,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,610,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,910,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,210,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,520,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2,920,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3,320,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	3,720,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4,130,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4,630,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5,130,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5,640,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6,140,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7,140,000
	3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d.Rp. 250 juta	OB	480,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	570,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,520,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1,780,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2,040,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,240,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,830,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	3,230,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3,620,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4,420,000
	4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d.Rp. 250 juta	OB	420,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	500,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,090,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,320,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1,550,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1,780,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,120,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,470,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2,810,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3,160,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3,840,000
	5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d.Rp. 250 juta	OB	310,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	370,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1,150,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1,330,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,580,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1,840,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2,090,000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2,350,000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2,860,000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680,000
	2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	850,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1,020,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1,270,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,520,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1,780,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	2,120,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2,450,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	2,790,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	3,130,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3,580,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	4,030,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	4,490,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4,940,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	5,560,000
	2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	760,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	920,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1,140,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,370,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1,600,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,910,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2,210,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	2,520,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2,820,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3,230,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	3,640,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	4,040,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4,450,000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	5,010,000
	3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	480,000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	600,000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	720,000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	910,000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1,090,000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1,270,000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,510,000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,750,000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1,990,000
	j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2,230,000
	k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2,560,000
	l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2,880,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	3,200,000
	n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	3,520,000
	o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 1 triliun	OP	3,960,000
	4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600,000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	720,000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	910,000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1,090,000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1,270,000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1,510,000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,750,000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1,990,000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa jasa lainnya di atas Rp. 75 mlllar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2,230,000
	j.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2,560,000
	k.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2,880,000
	l.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3,200,000
	m.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	3,520,000
	n.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	3,960,000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	1	Kepala	OB	1,000,000
	2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750,000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA PANITIA			
	1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
	b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
	c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,200,000
	d.	Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1,000,000
	e.	Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	900,000
	2	Honorarium Moderator	OK	400,000
	3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000
	4	Honorarium Panitia		
	a.	Penanggung Jawab	OK	450,000
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN
		c.	Sekretaris	OK	300,000
		d.	Anggota	OK	300,000
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
		1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
		a.	Pengarah	OB	1,500,000
		b.	Tanggung Jawab	OB	1,250,000
		c.	Ketua	OB	1,000,000
		d.	Wakil Ketua	OB	850,000
		e.	Sekretaris	OB	75,000
		f.	Anggota	OB	750,000
		2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		a.	Pengaruh	OB	750,000
		b.	Penanggung Jawab	OB	700,000
		c.	Ketua	OB	650,000
		d.	Wakil Ketua	OB	600,000
		e.	Sekretaris	OB	500,000
		f.	Anggota	OB	500,000
	2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
		1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000
		b.	Anggota	OB	220,000
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SANKSI AHLIDAN BERACARA				
	1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli			OK 1,800,000
	2	Honorarium Beracara			OK 1,800,000
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	1	SLTA			OB 2,100,000
	2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan			OB 2,400,000
	3	Sarjana (S1)			OB 2,600,000
	4	Master (S2)			OB 2,800,000
	5	Doktor (S3)			OB 3,000,000
8.	HONORARIUM ROHANIWAN			OK	4,000,000
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE				
	1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500,000
		b.	Redaktur	Oter	400,000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	300,000
		d.	Desain Grafis	Oter	180,000
		e.	Fotografer	Oter	180,000
		f.	Sekretariat	Oter	150,000
	2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	b.	Redaktor	Oter	300,000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	250,000
	d.	Desain Grafis	Oter	180,000
	e.	Fotografer	Oter	180,000
	f.	Sekretariat	Oter	150,000
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a.	Penanggung Jawab	OB	500,000
	b.	Redaktor	OB	450,000
	c.	Editor	OB	400,000
	d.	Web Admin	OB	350,000
	e.	Web Deloper	OB	300,000
4	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200,000
	b.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100,000
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000
	b.	Pengawas Ujian	OH	240,000
	c.	Pemeriksa Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5,000
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000
	b.	Pengawas Ujian	OH	270,000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian Pelajaran	7,500
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		Per Butir Soal	100,000
	1	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000
12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA			
1	Honorarium Penceramah		OJP	1,000,000
2	Honorarium Pnegajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara		OJP	300,000
3	Honorarium Pnegajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara		OJP	200,000
4	Honorarium Pneyusun Modul Diklat		Per Modul	5,000,000
5	Honorarium Pnaitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1	Penanggung Jawab	OK	450,000
	2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
	3	Sekretaris	OK	300,000
	4	Anggota	OK	300,000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1	Penanggung Jawab	OK	675,000
	2	Ketua/Wakil Ketua	OK	600,000
	3	Sekretaris	OK	450,000
	4	Anggota	OK	450,000
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1	Penanggung Jawab	OK	900,000
	2	Ketua/Wakil Ketua	OK	800,000
	3	Sekretaris	OK	600,000
	4	Anggota	OK	600,000
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	3,500,000
	b.	Pemgarah	OB	3,000,000
	c.	Ketua	OB	2,500,000
	d.	Wakil Ketua	OB	2,000,000
	e.	Sekretaris	OB	1,500,000
	f.	Anggota	OB	1,300,000
	2	Honorarium Sekretaris Tim Anggaran Pmerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	1,000,000
	b.	Sekretaris	OB	900,000
	c.	Anggota	OB	600,000
14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH			
	1	Pengurus Barang Pengelola	OB	500,000
	2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450,000
	3	Pengurus Barang Pengguna	OB	400,000
	4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350,000
	5	Pengurus Barang Pembantu	OB	300,000
15.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
	1.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	a.	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		
		ACEH	OH	360,000
		SUMATERA UTARA	OH	370,000
		RIAU	OH	370,000
		KEPULAUAN RIAU	OH	370,000
		JAMBI	OH	370,000
		SUMATERA BARAT	OH	380,000
		SUMATERA SELATAN	OH	380,000
		LAMPUNG	OH	380,000
		BENGKULU	OH	380,000
		BANGKA BELITUNG	OH	410,000
		BANTEN	OH	370,000
		JAWA BARAT	OH	430,000
		D.K.I. JAKARTA	OH	530,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
		JAWA TENGAH	OH	370,000
		D.I. YOGYAKA RTA	OH	420,000
		JAWA TIMUR	OH	410,000
		BALI	OH	480,000
		NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000
		NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000
		KALIMANTAN BARAT	OH	380,000
		KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000
		KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000
		KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000
		KALIMANTAN UTARA	OH	430,000
		SULEWESI UTARA	OH	370,000
		GORONTALO	OH	370,000
		SULAWESI BARAT	OH	410,000
		SULAWESI SELATAN	OH	430,000
		SULAWESI TENGAH	OH	370,000
		SULAWESI TENGGARA	OH	380,000
		MALUKU	OH	380,000
		MALUKU UTARA	OH	430,000
		PAPUA	OH	580,000
		PAPUA BARAT	OH	480,000
		PAPUA BARAT DAYA	OH	480,000
		PAPUA TENGAH	OH	580,000
		PAPUA SELATAN	OH	580,000
		PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580,000
	b.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam		
	1	KECAMATAN PEKALONGAN	OH	150,000
	2	KECAMATAN METRO KIBANG	OH	150,000
	3	KECAMATAN BATANGHARI	OH	150,000
	4	KECAMATAN SEKAMPUNG	OH	150,000
	5	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN	OH	150,000
	6	KECAMATAN RAMAN UTARA	OH	150,000
	7	KECAMATAN PURBOLINGGO	OH	150,000
	8	KECAMATAN WAY BUNGUR	OH	150,000
	9	KECAMATAN BUMI AGUNG	OH	150,000
	10	KECAMATAN MARGA TIGA	OH	150,000
	11	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK	OH	150,000
	12	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG	OH	150,000
	13	KECAMATAN WAWAY KARYA	OH	150,000
	14	KECAMATAN MELINTING	OH	150,000
	15	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG	OH	150,000
	16	KECAMATAN JABUNG	OH	150,000
	17	KECAMATAN PASIR SAKTI	OH	150,000
	18	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI	OH	150,000
	19	KECAMATAN WAY JEPARA	OH	150,000
	20	KECAMATAN LABUHAN RATU	OH	150,000
	21	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO	OH	150,000
	22	KECAMATAN MATARAM BARU	OH	150,000
	23	KECAMATAN BRAJA SELEBAH	OH	150,000
	c.	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat		

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
		ACEH	OH	110,000
		SUMATERA UTARA	OH	110,000
		RIAU	OH	110,000
		KEPULAUAN RIAU	OH	110,000
		JAMBI	OH	110,000
		SUMATERA BARAT	OH	110,000
		SUMATERA SELATAN	OH	110,000
		LAMPUNG	OH	110,000
		BENGKULU	OH	110,000
		BANGKA BELITUNG	OH	120,000
		BANTEN	OH	110,000
		JAWA BARAT	OH	130,000
		D.K.I. JAKARTA	OH	160,000
		JAWA TENGAH	OH	110,000
		D.I. YOGYAKARTA	OH	130,000
		JAWA TIMUR	OH	120,000
		BALI	OH	140,000
		NUSA TENGGARA BARAT	OH	130,000
		NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130,000
		KALIMANTAN BARAT	OH	110,000
		KALIMANTAN TENGAH	OH	110,000
		KALIMANTAN SELATAN	OH	110,000
		KALIMANTAN TIMUR	OH	130,000
		KALIMANTAN UTARA	OH	130,000
		SULEWESI UTARA	OH	110,000
		GORONTALO	OH	110,000
		SULAWESI BARAT	OH	120,000
		SULAWESI SELATAN	OH	130,000
		SULAWESI TENGAH	OH	110,000
		SULAWESI TENGGARA	OH	110,000
		MALUKU	OH	110,000
		MALUKU UTARA	OH	130,000
		PAPUA	OH	170,000
		PAPUA BARAT	OH	140,000
		PAPUA BARAT DAYA	OH	140,000
		PAPUA TENGAH	OH	170,000
		PAPUA SELATAN	OH	170,000
		PAPUA PEGUNUNGAN	OH	170,000
	2.	Uang Representasi Perjalanan Dinas		
	a.	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota		
		Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	250,000
		Pejabat Eselon II	OH	150,000
	b.	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (delapan) Jam		
		Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	125,000
		Pejabat Eselon II	OH	75,000
	3.	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas		
	a.	Kepala Daerah / Pimpinan DPRD		
		ACEH	OH	4,420,000
		SUMATERA UTARA	OH	4,960,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
		RIAU	OH	3,820,000
		KEPULAUAN RIAU	OH	5,344,000
		JAMBI	OH	5,000,000
		SUMATERA BARAT	OH	5,236,000
		SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000
		LAMPUNG	OH	4,491,000
		BENGKULU	OH	2,140,000
		BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000
		BANTEN	OH	5,725,000
		JAWA BARAT	OH	5,381,000
		D.K.I. JAKARTA	OH	8,720,000
		JAWA TENGAH	OH	5,303,000
		D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000
		JAWA TIMUR	OH	4,449,000
		BALI	OH	6,848,000
		NUSA TENGGARA BARAT	OH	4,375,000
		NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,750,000
		KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000
		KALJMENTAN TENGAH	OH	4,901,000
		KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000
		KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000
		KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000
		SULAWESI UTARA	OH	4,919,000
		GORONTALO	OH	4,168,000
		SULAWESI BARAT	OH	4,076,000
		SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000
		SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000
		SULAWESI TENGGARA	OH	3,088,000
		MALUKU	OH	3,467,000
		MALUKU UTARA	OH	4,611,600
		PAPUA	OH	3,859,000
		PAPUA BARAT	OH	3,872,000
		PAPUA BARAT DAYA	OH	3,872,000
		PAPUA TENGAH	OH	3,859,000
		PAPUA SELATAN	OH	5,673,000
		PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5,711,000
	b.	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		
		ACEH	OH	3,526,000
		SUMATERA UTARA	OH	2,195,000
		RIAU	OH	3,119,000
		KEPULAUAN RIAU	OH	2,318,000
		JAMBI	OH	4,102,000
		SUMATERA BARAT	OH	3,332,000
		SUMATERA SELATAN	OH	3,083,000
		LAMPUNG	OH	2,488,000
		BENGKULU	OH	1,628,000
		BANGKA BELITUNG	OH	2,838,000
		BANTEN	OH	2,373,000
		JAWA BARAT	OH	2,755,000
		D.K.I. JAKARTA	OH	2,063,000
		JAWA TENGAH	OH	1,850,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
		D.I. YOGYAKARTA	OH	2,695,000
		JAWA TIMUR	OH	2,007,000
		BALI	OH	2,433,000
		NUSA TENGGARA BARAT	OH	2,648,000
		NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2,133,000
		KALIMANTAN BARAT	OH	1,923,000
		KALJ MANTAN TENGAH	OH	3,391,000
		KALIMANTAN SELATAN	OH	3,316,000
		KALIMANTAN TIMUR	OH	2,188,000
		KALIMANTAN UTARA	OH	2,735,000
		SULAWESI UTARA	OH	2,290,000
		GORONTALO	OH	3,107,000
		SULAWESI BARAT	OH	3,098,000
		SULAWESI SELATAN	OH	1,938,000
		SULAWESI TENGAH	OH	2,027,000
		SULAWESI TENGGARA	OH	2,574,000
		MALUKU	OH	3,240,000
		MALUKU UTARA	OH	3,843,000
		PAPUA	OH	3,318,000
		PAPUA BARAT	OH	3,341,000
		PAPUA BARAT DAYA	OH	3,341,000
		PAPUA TENGAH	OH	3,318,000
		PAPUA SELATAN	OH	4,877,000
		PAPUA PEGUNUNGAN	OH	4,911,000
	c.	Pejabat Eselon III / Golongan IV		
		ACEH	OH	1,533,000
		SUMATERA UTARA	OH	1,100,000
		RIAU	OH	1,650,000
		KEPULAUAN RIAU	OH	1,297,000
		JAMBI	OH	1,225,000
		SUMATERA BARAT	OH	1,353,000
		SUMATERA SELATAN	OH	1,955,000
		LAMPUNG	OH	1,425,000
		BENGKULU	OH	1,546,000
		BANGKA BELITUNG	OH	1,957,000
		BANTEN	OH	1,204,000
		JAWA BARAT	OH	1,201,000
		D.K.I. JAKARTA	OH	992,000
		JAWA TENGAH	OH	1,201,000
		D.I. YOGYAKARTA	OH	1,384,000
		JAWA TIMUR	OH	1,153,000
		BALI	OH	1,685,000
		NUSA TENGGARA BARAT	OH	1,418,000
		NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1,355,000
		KALIMANTAN BARAT	OH	1,125,000
		KALJ MANTAN TENGAH	OH	1,160,000
		KALIMANTAN SELATAN	OH	1,500,000
		KALIMANTAN TIMUR	OH	1,507,000
		KALIMANTAN UTARA	OH	1,507,000
		SULAWESI UTARA	OH	1,207,000
		GORONTALO	OH	1,606,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
		SULAWESI BARAT	OH	1,344,000
		SULAWESI SELATAN	OH	1,423,000
		SULAWESI TENGAH	OH	1,679,000
		SULAWESI TENGGARA	OH	1,297,000
		MALUKU	OH	1,059,000
		MALUKU UTARA	OH	1,160,000
		PAPUA	OH	2,521,000
		PAPUA BARAT	OH	2,056,000
		PAPUA BARAT DAYA	OH	2,056,000
		PAPUA TENGAH	OH	2,521,000
		PAPUA SELATAN	OH	3,706,000
		PAPUA PEGUNUNGAN	OH	3731000
	d.	Pejabat Eselon IV / Golongan III / Golongan II / Golongan I		
		ACEH	OH	770,000
		SUMATERA UTARA	OH	699,000
		RIAU	OH	852,000
		KEPULAUAN RIAU	OH	792,000
		JAMBI	OH	580,000
		SUMATERA BARAT	OH	701,000
		SUMATERA SELATAN	OH	861,000
		LAMPUNG	OH	580,000
		BENGKULU	OH	692,000
		BANGKA BELITUNG	OH	649,000
		BANTEN	OH	724,000
		JAWA BARAT	OH	686,000
		D.K.I. JAKARTA	OH	730,000
		JAWA TENGAH	OH	750,000
		D.I. YOGYAKARTA	OH	845,000
		JAWA TIMUR	OH	814,000
		BALI	OH	1,138,000
		NUSA TENGGARA BARAT	OH	907,000
		NUSA TENGGARA TIMUR	OH	688,000
		KALIMANTAN BARAT	OH	538,000
		KALJMENTAN TENGAH	OH	659,000
		KALIMANTAN SELATAN	OH	697,000
		KALIMANTAN TIMUR	OH	804,000
		KALIMANTAN UTARA	OH	904,000
		SULAWESI UTARA	OH	978,000
		GORONTALO	OH	955,000
		SULAWESI BARAT	OH	704,000
		SULAWESI SELATAN	OH	745,000
		SULAWESI TENGAH	OH	951,000
		SULAWESI TENGGARA	OH	786,000
		MALUKU	OH	667,000
		MALUKU UTARA	OH	605,000
		PAPUA	OH	1,038,000
		PAPUA BARAT	OH	967,000
		PAPUA BARAT DAYA	OH	967,000
		PAPUA TENGAH	OH	1,038,000
		PAPUA SELATAN	OH	1,526,000
		PAPUA PEGUNUNGAN	OH	1,536,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
16.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR			
	1.	Untuk Setingkat Kepala Daerah		
		a. Halfday	OP	452,000
		b. Fullday	OP	577,000
		c. Fullboard	OP	1,200,000
		d. Residence	OP	1,029,000
	2.	Untuk Setingkat Eselon II		
		a. Halfday	OP	421,000
		b. Fullday	OP	512,000
		c. Fullboard	OP	950,000
		d. Residence	OP	933,000
	3.	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor		
		a. Fullboard Dalam Kota	OH	130,000
		b. Fullboard Luar Kota	OH	130,000
		c. Fullday Dalam Kota	OH	95,000
		d. Fullday Luar Kota	OH	95,000
		e. Halfday Dalam Kota	OH	95,000
		f. Residence Dalam Kota	OH	130,000
17.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS			
	1.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	622,872,000
	2.	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Empat		
		a. Pick Up	Unit	295,482,000
		b. Minibus	Unit	388,531,000
		c. Double Gardan	Unit	485,001,000
	3.	Kendaraan Operasional Bus		
		a. Roda 4 dan/atau bus kecil	Unit	498,810,000
		b. Roda 6 dan/atau bus sedang	Unit	768,820,000
		c. Roda 6 dan/atau bus besar	Unit	1,268,200,000
	4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Dua		
		a. Oprasional	Unit	39,788,000
		b. Lapangan	Unit	36,330,000
	5.	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai		
		a. Pejabat Eselon II	Unit	746,110,000
		b. Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430,080,000
		c. Kendaraan Roda Dua	Unit	2,800,000
17.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
	1.	Pakaian Dinas Dokter	Stel	600,000
	2.	Pakaian Dinas Perawat	Stel	450,000
	3.	Pakaian Dinas Pegawai	Stel	450,000
	4.	Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
		a. Pakaian Batik	Stel	1,000,000
		b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1,900,000
		c. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1,800,000
		d. Pakaian Dinas Lengan Panjang	Stel	2,000,000
		e. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	2,400,000
		f. Pakaian Resmi Lampung Lengkap (PRLL)	Stel	3,400,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	g.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	3,400,000
	h.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	3,750,000
5.		Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a.	Pakaian Resmi Lengkap Lampung (PRL)	Stel	3,400,000
	b.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1,800,000
	c.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	2,400,000
18.		HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
	1.	Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	2,893,000
	2.	Honorarium Tenaga Petugas TNI/Polri Yang Diperbantukan pada SKPD	OB	3,000,000
	3.	Honorarium Tenaga Petugas TNI/Polri Yang Diperbantukan pada Bupati/Wakil Bupati	OB	4,000,000
19.		SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI		
	1.	Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara Dengan Keahlian Khusus		
	a.	Sarjana Muda / D3	OB	2,500,000
	b.	Sarjana / S1	OB	3,000,000
	c.	Magister / S2	OB	3,500,000
20.		SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN		
	1.	Biaya Diklat Prajabatan	Orang	4,470,000
		Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural		
	a.	Diklat Kepemimpinan Tk. II	Orang	30,261,000
	b.	Diklat Kepemimpinan Tk. III	Orang	22,125,000
	c.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Orang	20,230,000
21.		SATUAN BIAYA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) PARUH WAKTU		
	1.	Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu		
	a.	Pendidikan SMP	OB	1,500,000
	b.	Pendidikan SMA / D-3 / Disetarakan	OB	1,700,000
	c.	Pendikan Sarjana	OB	1,900,000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,.



ELA SITI NURYAMAH

**LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. /23/SK/2025
TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Ketentuan Lampiran III dalam Keputusan Bupati ini mengatur mengenai satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri atas :
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (one way);
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel lampiran III.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel lampiran III, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel lampiran III.

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam table lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Dalam hal Perjalanan Dinas lewat udara (pesawat) tidak digunakan, maka satuan biaya tiket tersebut dapat digunakan untuk moda transportasi lainnya (transportasi darat, sungai, danau dan perairan). Dalam hal tempat/tujuan perjalanan dinas mengalami perubahan maka tempat/tujuan perjalanan dinas dapat dialihkan sepanjang tidak melebihi dari anggaran yang ada.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Kategori Bisnis diperuntukkan bagi perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Kategori Ekonomi diperuntukkan bagi perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II, III, IV, Pelaksana serta pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan :

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas/kendaraan pribadi maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian BBM dengan ketentuan per 1 liter BBM untuk jarak

8 Km berlaku kelipatan termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/biaya penyeberangan/jalan tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel lampiran III.

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel lampiran III, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di SKPD A melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan

Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;

- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) terinci pada tabel lampiran III.

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada tabel lampiran III.

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada tabel lampiran III.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan didalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri terinci pada tabel lampiran III.

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya bahan bakar kendaraan dinas yang menjadi bagian dari biaya pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 36.000.000,- per tahun.
- b. Kendaraan dinas Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli sebesar Rp. 24.000.000,- per tahun.
- c. Kendaraan dinas Kepala Bagian sebesar Rp. 24.000.000,- per tahun.
- d. Kendaraan dinas Pejabat Eselon II selain Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli sebesar Rp. 21.600.000,- per tahun

- e. Kendaraan dinas Pejabat Eselon III A (Sekretaris Dinas/Badan/Kantor) sebesar Rp. 18.000.000,- per tahun.
- f. Kendaraan dinas Pejabat Eselon III sebesar Rp. 16.200.000,- per tahun.
- g. Kendaraan Operasional Roda Empat (R4) sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun.
- h. Kendaraan Operasional Truck sebesar Rp. 27.000.000,- per tahun.
- i. Kendaraan Operasional Roda Dua (R2) sebesar Rp. 2.100.000,- per tahun.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas terinci pada tabel lampiran III.

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci pada tabel lampiran III.

TABEL LAMPIRAN III

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	2		3	4
1.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	1.	Honorarium Narasumber	OJ	1,700,000
	2.	Honorarium Moderator	OK	1,000,000
	3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750,000
2.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
	1.	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)		
	NO.	KOTA	SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	
			BISNIS	EKONOMI
	1	2	3	4
	1	JAKARTA	AMBON	13,285,000
	2	JAKARTA	BALIK PAPAN	7,412,000
	3	JAKARTA	BANDAACEH	7,519,000
	4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2,407,000
	5	JAKARTA	BANJARMASIN	5,252,000
	6	JAKARTA	BATAM	4,867,000
	7	JAKARTA	BENGKULU	4,364,000
	8	JAKARTA	BIAK	14,065,000
	9	JAKARTA	DENPASAR	5,305,000
	10	JAKARTA	GORONTALO	7,231,000
	11	JAKARTA	JAMBI	4,065,000
	12	JAKARTA	JAYAPURA	14,568,000
	13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4,107,000
	14	JAKARTA	KENDARI	7,658,000
	15	JAKARTA	KUPANG	9,413,000
	16	JAKARTA	MAKASSAR	7,444,000
	17	JAKARTA	MALANG	4,599,000
	18	JAKARTA	MAMUJU	7,295,000
	19	JAKARTA	MANADO	10,824,000
	20	JAKARTA	MANOKWARI	16,226,000
	21	JAKARTA	MATARAM	8.316.000
	22	JAKARTA	MEDAN	7,252,000
	23	JAKARTA	PADANG	5,530,000
	24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,984,000
	25	JAKARTA	PALEMBANG	3,861,000
	26	JAKARTA	PALU	9,348,000
	27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3,412,000
	28	JAKARTA	PEKANBARU	5,583,000
	29	JAKARTA	PONTIANAK	4,353,000
	30	JAKARTA	SEMARANG	3,861,000
	31	JAKARTA	SOLO	3,861,000
	32	JAKARTA	SURABAYA	5,466,000
	33	JAKARTA	TERNATE	10,001,000
	34	JAKARTA	TIMIKA	13,830,000
	35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7,424,000
	36	AMBON	DENPASAR	8,054,000
	37	AMBON	JAYAPURA	7,434,000
	38	AMBON	KENDARI	4,824,000
	39	AMBON	MAKASSAR	6,022,000
	40	AMBON	MANO KWARI	5,177,000
	41	AMBON	PALU	6,140,000
	42	AMBON	SORONG	3,637,000
	43	AMBON	SURABAYA	8,803,000
	44	AMBON	TERNATE	4,022,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	45	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	12,739,000	6,749,000
	46	BALIK PAPAN	BATAM	10,354,000	5,305,000
	47	BALIK PAPAN	DENPASAR	10,739,000	5,648,000
	48	BALIK PAPAN	JAYAPURA	19,071,000	10,086,000
	49	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	9,669,000	4,749,000
	50	BALIK PAPAN	MAKASSAR	12,664,000	6,150,000
	51	BALIK PAPAN	MANADO	15,702,000	7,295,000
	52	BALIK PAPAN	MEDAN	12,493,000	6,140,000
	53	BALIK PAPAN	PADANG	10,942,000	5,369,000
	54	BALIK PAPAN	PALEMBANG	9,445,000	4,749,000
	55	BALIK PAPAN	PEKANBARU	10,996,000	5,423,000
	56	BALIK PAPAN	SEMARANG	9,445,000	4,674,000
	57	BALIK PAPAN	SOLO	9,445,000	4,813,000
	58	BALIK PAPAN	SURABAYA	10,889,000	5,113,000
	59	BALIK PAPAN	TIMIKA	18,408,000	9,445,000
	60	BANDA ACEH	DENPASAR	10,835,000	6,279,000
	61	BANDAACEH	JAYAPURA	19,167,000	10,717,000
	62	BANDAACEH	YOGYAKARTA	9,765,000	5,380,000
	63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12,760,000	6,781,000
	64	BANDAACEH	MANADO	15,798,000	7,926,000
	65	BANDAACEH	PONTIANAK	9,990,000	5,840,000
	66	BANDAACEH	SEMARANG	9,530,000	5,305,000
	67	BANDA ACEH	SOLO	9,530,000	5,444,000
	68	BANDA ACEH	SURABAYA	10,985,000	5,744,000
	69	BANDA ACEH	TIMIKA	18,504,000	10,076,000
	70	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	8,129,000	4,129,000
	71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8,225,000	4,760,000
	72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6,193,000	3,412,000
	73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5,840,000	3,316,000
	74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14,119,000	7,487,000
	75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6,236,000	3,647,000
	76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14,568,000	8,097,000
	77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	8.155.000	2,760,000
	78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8,354,000	4,482,000
	79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8,161,000	4,161,000
	80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5,594,000	3,134,000
	81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11,199,000	5,305,000
	82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6,246,000	3,626,000
	83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7,979,000	4,150,000
	84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6,439,000	3,380,000
	85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5,947,000	3,401,000
	86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2,760,000
	87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6,482,000	3,433,000
	88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5,380,000	3,220,000
	89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4,931,000	2,685,000
	90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4,931,000	2,824,000
	91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6,386,000	3,123,000
	92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13,905,000	7,455,000
	93	BANDUNG	BATAM	6,289,000	3,583,000
	94	BANDUNG	DENPASAR	5,626,000	3,252,000
	95	BANDUNG	JAMBI	5,006,000	2,941,000
	96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3,369,000	2,129,000
	97	BANDUNG	PADANG	6,129,000	3,508,000
	98	BANDUNG	PALEMBANG	4,385,000	2,631,000
	99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4,599,000	2,738,000
	100	BANDUNG	PEKANBARU	6,525,000	3,701,000
	101	BANDUNG	SEMARANG	3,027,000	1.957.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	102	BANDUNG	SOLO	3,647,000	2,268,000
	103	BANDUNG	SURABAYA	4,824,000	2,856,000
	104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4,439,000	2,663,000
	105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10,792,000	6,022,000
	106	BANJARMASIN	BATAM	8,407,000	4,578,000
	107	BANJARMASIN	BIAK	16,686,000	8,749,000
	108	BANJARMASIN	DENPASAR	8,792,000	4,920,000
	109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17,135,000	9,359,000
	110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7,723,000	4,022,000
	111	BANJARMASIN	MEDAN	10,546,000	5,412,000
	112	BANJARMASIN	PADANG	9,006,000	4,642,000
	113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7,498,000	4,022,000
	114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9,049,000	4,696,000
	115	BANJARMASIN	SEMARANG	7,498,000	3,958,000
	116	BANJARMASIN	SOLO	7,498,000	4,097,000
	117	BANJARMASIN	SURABAYA	8,942,000	4,385,000
	118	BANJARMASIN	TIMIKA	16,472,000	8,717,000
	119	BATAM	BANDA ACEH	10,439,000	5,936,000
	120	BATAM	DENPASAR	8,450,000	4,824,000
	121	BATAM	JAYAPURA	16,782,000	9,263,000
	122	BATAM	YOGYAKARTA	7,370,000	3,936,000
	123	BATAM	MAKASSAR	10,375,000	5,337,000
	124	BATAM	MANADO	13,413,000	6,482,000
	125	BATAM	MEDAN	10,193,000	5,316,000
	126	BATAM	PADANG	8,653,000	4,546,000
	127	BATAM	PALEMBANG	7,145,000	3,936,000
	128	BATAM	PEKANBARU	8,707,000	4,599,000
	129	BATAM	PONTIANAK	7,594,000	4,396,000
	130	BATAM	SEMARANG	7,145,000	3,861,000
	131	BATAM	SOLO	7,145,000	4,000,000
	132	BATAM	SURABAYA	8,600,000	4,300,000
	133	BATAM	TIMIKA	16,119,000	8,621,000
	134	BENGKULU	PALEMBANG	2,899,000	1,893,000
	135	BIAK	BALIK PAPAN	18,622,000	9,477,000
	136	BIAK	BANDA ACEH	18,718,000	10,108,000
	137	BIAK	BATAM	16,333,000	8,664,000
	138	BIAK	DENPASAR	16,729,000	8,995,000
	139	BIAK	JAYAPURA	3,615,000	2,321,000
	140	BIAK	YOGYAKARTA	15,648,000	8,108,000
	141	BIAK	MANADO	11,734,000	6,353,000
	142	BIAK	MEDAN	18,472,000	9,498,000
	143	BIAK	PADANG	16,932,000	8,728,000
	144	BIAK	PALEMBANG	15,424,000	8,108,000
	145	BIAK	PEKANBARU	16,985,000	8,781,000
	146	BIAK	PONTIANAK	15,873,000	8,568,000
	147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7,081,000
	148	BIAK	TIMIKA	8.808.000	3,444,000
	149	DENPASAR	JAYAPURA	11,680,000	6,845,000
	150	DENPASAR	KUPANG	5,091,000	2,952,000
	151	DENPASAR	MAKASSAR	4,182,000	2,631,000
	152	DENPASAR	MANADO	7,851,000	4,278,000
	153	DENPASAR	MATARAM	1,840,000	1,390,000
	154	DENPASAR	MEDAN	10,589,000	5,658,000
	155	DENPASAR	PADANG	9,049,000	4,888,000
	156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8,557,000	4,909,000
	157	DENPASAR	PALEMBANG	7,541,000	4,278,000
	158	DENPASAR	PEKANBARU	9,092,000	4,942,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	159	DENPASAR	PONTIANAK	7,990,000	4,738,000
	160	DENPASAR	TIMIKA	10,140,000	6,129,000
	161	JAMBI	BALIKPAPAN	7. 733.000	4,407,000
	162	JAMBI	BANJARMASIN	7,690,000	4,193,000
	163	JAMBI	DENPASAR	7,733,000	4,439,000
	164	JAMBI	YOGYAKARTA	6,653,000	3,551,000
	165	JAMBI	KUPANG	11,434,000	6,075,000
	166	JAMBI	MAKASSAR	9,659,000	4,952,000
	167	JAMBI	MALANG	7,091,000	3,925,000
	168	JAMBI	MANADO	12,707,000	6,097,000
	169	JAMBI	PALANGKARAYA	7,444,000	4,193,000
	170	JAMBI	PONTIANAK	6,878,000	4,011,000
	171	JAMBI	SEMARANG	6,428,000	3,476,000
	172	JAMBI	SOLO	6,428,000	3,615,000
	173	JAMBI	SURABAYA	7,883,000	3,915,000
	174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13,274,000	7,690,000
	175	JAYAPURA	MANADO	22,109,000	11,263,000
	176	JAYAPURA	MEDAN	18,932,000	10,097,000
	177	JAYAPURA	PADANG	17,381,000	9,327,000
	178	JAYAPURA	PALEMBANG	15,873,000	8,717,000
	179	JAYAPURA	PEKANBARU	17,435,000	9,380,000
	180	JAYAPURA	PONTIANAK	16,322,000	9,177,000
	181	JAYAPURA	TIMIKA	3,615,000	2,289,000
	182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3,861,000	2,481,000
	183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6,525,000	3,893,000
	184	YOGYAKARTA	MANADO	10,536,000	5,722,000
	185	YOGYAKARTA	MEDAN	9,519,000	4,770,000
	186	YOGYAKARTA	PADANG	7,969,000	4,000,000
	187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6,460,000	3,380,000
	188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8,022,000	4,054,000
	189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6,910,000	3,840,000
	190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11,894,000	7,038,000
	191	KENDARI	BANDA ACEH	12,953,000	7,102,000
	192	KENDARI	BATAM	10,568,000	5,658,000
	193	KENDARI	DENPASAR	5,455,000	3,273,000
	194	KENDARI	YOGYAKARTA	8,129,000	4,706,000
	195	KENDARI	PADANG	11,167,000	5,722,000
	196	KENDARI	PALEMBANG	9,659,000	5,102,000
	197	KENDARI	PEKANBARU	11,220,000	5,776,000
	198	KENDARI	SEMARANG	9,659,000	5,027,000
	199	KENDARI	SOLO	9,659,000	5,166,000
	200	KENDARI	SURABAYA	11,103,000	5,466,000
	201	KENDARI	TIMIKA	18,633,000	9,798,000
	202	KUPANG	JAYAPURA	14,386,000	8,108,000
	203	KUPANG	YOGYAKARTA	7,348,000	4,182,000
	204	KUPANG	MAKASSAR	7,637,000	4,311,000
	205	KUPANG	MANADO	11,648,000	6,140,000
	206	KUPANG	SURABAYA	6,749,000	3,722,000
	207	MAKASSAR	BIAK	8,493,000	4,931,000
	208	MAKASSAR	JAYAPURA	10,193,000	5,787,000
	209	MAKASSAR	KENDARI	2,663,000	1,786,000
	210	MAKASSAR	MANADO	5,327,000	2,909,000
	211	MAKASSAR	TIMIKA	11,723,000	6,567,000
	212	MALANG	BALIK PAPAN	10,108,000	5,134,000
	213	MALANG	BANDA ACEH	10,204,000	5,765,000
	214	MALANG	BANJARMASIN	8,161,000	4,407,000
	215	MALANG	BATAM	7,819,000	4,311,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	216	MALANG	BIAK	16,087,000	8,482,000
	217	MALANG	JAYAPURA	16,536,000	9,092,000
	218	MALANG	KENDARI	10,322,000	5,487,000
	219	MALANG	MAKASSAR	10,129,000	5,166,000
	220	MALANG	MANADO	13,167,000	6,311,000
	221	MALANG	MEDAN	9,958,000	5,145,000
	222	MALANG	PADANG	8,418,000	4,385,000
	223	MALANG	PALANGKARAYA	7,915,000	4,407,000
	224	MALANG	PALEMBANG	6,899,000	3,765,000
	225	MALANG	PEKANBARU	8,461,000	4,439,000
	226	MALANG	TIMIKA	15,873,000	8,461,000
	227	MANADO	MEDAN	15,552,000	7,316,000
	228	MANADO	PADANG	14,012,000	6,546,000
	229	MANADO	PALEMBANG	12,504,000	5,926,000
	230	MANADO	PEKANBARU	14,055,000	6,599,000
	231	MANADO	PONTIANAK	12,953,000	6,396,000
	232	MANADO	SEMARANG	12,504,000	5,851,000
	233	MANADO	SOLO	12,504,000	5,990,000
	234	MANADO	SURABAYA	9,937,000	5,262,000
	235	MANADO	TIMIKA	16,183,000	8,995,000
	236	MATARAM	BALIK PAPAN	10,750,000	5,615,000
	237	MATARAM	BANDA ACEH	10,846,000	6,246,000
	238	MATARAM	BANJARMASIN	8,803,000	4,888,000
	239	MATARAM	BATAM	8,461,000	4,803,000
	240	MATARAM	BIAK	11,552,000	6,546,000
	241	MATARAM	JAYAPURA	13,092,000	7,327,000
	242	MATARAM	YOGYAKARTA	4,417,000	2,781,000
	243	MATARAM	MAKASSAR	4,717,000	2,909,000
	244	MATARAM	MANADO	8,717,000	4,738,000
	245	MATARAM	MEDAN	10,600,000	5,637,000
	246	MATARAM	PADANG	9,060,000	4,867,000
	247	MATARAM	PALEMBANG	7,551,000	4,246,000
	248	MATARAM	PEKANBARU	9,102,000	4,909,000
	249	MATARAM	PONTIANAK	8,001,000	4,706,000
	250	MATARAM	SURABAYA	3,829,000	2,321,000
	251	MEDAN	BANDAACEH	3,466,000	2,193,000
	252	MEDAN	MAKASSAR	12,514,000	6,172,000
	253	MEDAN	PONTIANAK	9,733,000	5,230,000
	254	MEDAN	SEMARANG	9,284,000	4,696,000
	255	MEDAN	SOLO	9,284,000	4,835,000
	256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5,134,000
	257	MEDAN	TIMIKA	18,258,000	9,455,000
	258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5,402,000
	259	PADANG	PONTIANAK	8,193,000	4,460,000
	260	PADANG	SEMARANG	7,744,000	3,925,000
	261	PADANG	SOLO	7,744,000	4,065,000
	262	PADANG	SURABAYA	9,199,000	4,364,000
	263	PADANG	TIMIKA	16,718,000	8,685,000
	264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6,022,000
	265	PALANGKARAYA	BATAM	8,161,000	4,578,000
	266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7,477,000	4,022,000
	267	PALANG KARAYA	MATARAM	8.557 .000	4,888,000
	268	PALANGKARAYA	MEDAN	10,300,000	5.412.000
	269	PALANGKARAYA	PADANG	8,760,000	4,642,000
	270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7,252,000	4,022,000
	271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8,803,000	4,696,000
	272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7,252,000	3,947,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	273	PALANGKARAYA	SOLO	7,252,000	4,086,000
	274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8,696,000	4,385,000
	275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9,894,000	5,220,000
	276	PALEMBANG	MAKASSAR	9,466,000	4,781,000
	277	PALEMBANG	PONTIANAK	6,685,000	3,840,000
	278	PALEMBANG	SEMARANG	6,236,000	3,305,000
	279	PALEMBANG	SOLO	6,236,000	3,444,000
	280	PALEMBANG	SURABAYA	7,690,000	3,744,000
	281	PALEMBANG	TIMIKA	15,210,000	8,076,000
	282	PALU	MAKASSAR	4,268,000	2,578,000
	283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
	284	PALU	SORONG	6,878,000	3,883,000
	285	PALU	SURABAYA	6,878,000	3,883,000
	286	PALU	TOLI-TOLI	2,941,000	1.915.000
	287	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	9,038,000	4,631,000
	288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7,091,000	3,915,000
	289	PANGKAL PINANG	BATAM	6,739,000	3,818,000
	290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6,065,000	3,262,000
	291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9,060,000	4,663,000
	292	PANGKAL PINANG	MANADO	12,097,000	5,808,000
	293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8,888,000	4,653,000
	294	PANGKAL PINANG	PADANG	7,337,000	3,883,000
	295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5,829,000	3,262,000
	296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7,391,000	3,936,000
	297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6,279,000	3,733,000
	298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5,829,000	3,187,000
	299	PANGKAL PINANG	SOLO	5,829,000	3,326,000
	300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7,284,000	3,626,000
	301	PEKANBARU	PONTIANAK	8,247,000	4,514,000
	302	PEKANBARU	SEMARANG	7,797,000	3,979,000
	303	PEKANBARU	SOLO	7,797,000	4,118,000
	304	PEKANBARU	SURABAYA	9,241,000	4,407,000
	305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8,739,000
	306	PONTIANAK	MAKASSAR	9,915,000	5,241,000
	307	PONTIANAK	SEMARANG	6,685,000	3,765,000
	308	PONTIANAK	SOLO	6,685,000	3,904,000
	309	PONTIANAK	SURABAYA	8,140,000	4,204,000
	310	PONTIANAK	TIMIKA	15,659,000	8,535,000
	311	SEMARANG	MAKASSAR	9,466,000	4,706,000
	312	SOLO	MAKASSAR	9,466,000	4,845,000
	313	SURABAYA	DENPASAR	3,198,000	1.979.000
	314	SURABAYA	JAYAPURA	12,675,000	7,231,000
	315	SURABAYA	MAKASSAR	5,936,000	3,433,000
	316	SURABAYA	TIMIKA	11,295,000	6,589,000
	2.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	NO.	PROVINSI		SATUAN	BESARAN
	1	2		3	4
	1	ACEH		Orang/Kali	127,000
	2	SUMATERA UTARA		Orang/Kali	308,000
	3	RIAU		Orang/Kali	101,000
	4	KEPULAUAN RIAU		Orang/Kali	165,000
	5	JAMBI		Orang/Kali	147,000
	6	SUMATERA BARAT		Orang/Kali	190,000
	7	SUMATERA SELATAN		Orang/Kali	179,000
	8	LAMPUNG		Orang/Kali	168,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	9	BENGKULU		Orang/Kali	109,000
	10	BANGKA BELITUNG		Orang/Kali	97,000
	11	BANTEN		Orang/Kali	536,000
	12	JAWA BARAT		Orang/Kali	200,000
	13	D.K.I. JAKARTA		Orang/Kali	256,000
	14	JAWA TENGAH		Orang/Kali	108,000
	15	D.I. YOGYAKARTA		Orang/Kali	267,000
	16	JAWA TIMUR		Orang/Kali	233,000
	17	BALI		Orang/Kali	227,000
	18	NUSA TENGGARA BARAT		Orang/Kali	231,000
	19	NUSA TENGGARA TIMUR		Orang/Kali	116,000
	20	KALIMANTAN BARAT		Orang/Kali	171,000
	21	KALIMANTAN TENGAH		Orang/Kali	134,000
	22	KALIMANTAN SELATAN		Orang/Kali	180,000
	23	KALIMANTAN TIMUR		Orang/Kali	533,000
	24	KALIMANTAN UTARA		Orang/Kali	218,000
	25	SULAWESI UTARA		Orang/Kali	138,000
	26	GO RONTALO		Orang/Kali	265,000
	27	SULAWESI BARAT		Orang/Kali	313,000
	28	SULAWESI SELATAN		Orang/Kali	187,000
	29	SULAWESI TENGAH		Orang/Kali	165,000
	30	SULAWESI TENGGARA		Orang/Kali	171,000
	31	MALUKU		Orang/Kali	288,000
	32	MALUKU UTARA		Orang/Kali	215,000
	33	PAPUA		Orang/Kali	513,000
	34	PAPUA BARAT		Orang/Kali	236,000
	35	PAPUA BARAT DAYA		Orang/Kali	236,000
	36	PAPUA TENGAH		Orang/Kali	513,000
	37	PAPUA SELATAN		Orang/Kali	513,000
	38	PAPUA PEGUNUNGAN		Orang/Kali	513,000
3.	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)				
	NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	1	2	3	4	5
		ACEH			
	1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275,000
	2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298,000
	3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183,000
	4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238,000
	5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325,000
	6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420,000
	7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315,000
	8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293,000
	9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460,000
	10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289,000
	11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270,000
	12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kal	278,000
	13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220,000
	14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370,000
	15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275,000
	16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190,000
	17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205,000
	18	Banda Aceh	Kata Langsa	Orang/Kali	301,000
	19	Banda Aceh	Kata Lhokseumawe	Orang/Kali	240,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	20	Banda Aceh	Kata Subulussalam	Orang/ Kali	400,000
		SUMATERA UTARA			
	21	Medan	Kab.Asahan	Orang/ Kali	259,000
	22	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	225,000
	23	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	270,000
	24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	186,000
	25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	300,000
	26	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	200,000
	27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	287,000
	28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	360,000
	29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	300,000
	30	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	186,000
	31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	420,000
	32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	420,000
	33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	420,000
	34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	300,000
	35	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	330,000
	36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	200,000
	37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	264,000
	38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	328,000
	39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	345,000
	40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	330,000
	41	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	300,000
	42	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	180,000
	43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/ Kali	225,000
	44	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	345,000
	45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	285,000
	46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/ Kali	203,000
		RIAU			
	47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	380,000
	48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315,000
	49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200,000
	50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300,000
	51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225,000
	52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	350,000
	53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322,000
	54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	350,000
	55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400,000
		KEPULAUAN RIAU			
	56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185,000
		JAMBI			
	57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	175,000
	58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	270,000
	59	Jambi	Kah. Kerinci	Orang/ Kali	325,000
	60	Jambi	Kah. Merangin	Orang/ Kali	260,000
	61	Jambi	Kah. Muaro Jambi	Orang/ Kali	170,000
	62	Jambi	Kah. Sarolangun	Orang/ Kali	241,000
	63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	225,000
	64	Jambi	Kah. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	190,000
	65	Jambi	Kah. Tebo	Orang/ Kali	250,000
	66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/ Kali	308,000
		SUMATERA BARAT			
	67	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225,000
	68	Padang	Kah. Dharmasraya	Orang/ Kali	250,000
	69	Padang	Kah. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225,000
	70	Padang	Kah. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205,000
	71	Padang	Kah. Pasaman	Orang/ Kali	250,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250,000
	73	Padang	Kah. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205,000
	74	Padang	Kah. Sijunjung	Orang/ Kali	225,000
	75	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210,000
	76	Padang	Kah. Solok Selatan	Orang/ Kali	250,000
	77	Padang	Kah. Tanah Datar	Orang/ Kali	220,000
	78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215,000
	79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210,000
	80	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200,000
	81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225,000
	82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215,000
	83	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210,000
		SUMATERA SELATAN			
	84	Palembang	Kah. Banyuasin	Orang/ Kali	203,000
	85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315,000
	86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250,000
	87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235,000
	88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235,000
	89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320,000
	90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325,000
	91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205,000
	92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205,000
	93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248,000
	94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250,000
	95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	245,000
	96	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265,000
	97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290,000
	98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280,000
	99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205,000
		LAMPUNG			
	100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270,000
	101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234,000
	102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246,000
	103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246,000
	104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252,000
	105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276,000
	106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216,000
	107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200,000
	108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222,000
	109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240,000
	110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252,000
	111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	267,000
	112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270,000
	113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	234,000
		BENGKULU			
	114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344,000
	115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232,000
	116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313,000
	117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385,000
	118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298,000
	119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375,000
	120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423,000
	121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313,000
	122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282,000
		BANGKA BELITUNG			
	123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	250,000
	124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	275,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	125	Pangkalpinang	Kab.Bangka Selatan	Orang/ Kali	275,000
	126	Pangkalpinang	Kab.Bangka Tengah	Orang/ Kali	250,000
		BANTEN			
	127	Serang	Kab.Lebak	Orang/ Kali	208,000
	128	Serang	Kab.Pandeglang	Orang/ Kali	138,000
	129	Serang	Kab.Serang	Orang/ Kali	160,000
	130	Serang	Kab.Tangerang	Orang/ Kali	254,000
	131	Serang	Kab.Cilegon	Orang/ Kali	160,000
	132	Serang	Kab.Tangerang	Orang/ Kali	313,000
	133	Serang	Kab.Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347,000
		JAWA BARAT			
	134	Bandung	Kab.Bandung	Orang/ Kali	183,000
	135	Bandung	Kab.Bandung Barat	Orang/ Kali	275,000
	136	Bandung	Kab.Bekasi	Orang/ Kali	265,000
	137	Bandung	Kab.Bogor	Orang/ Kali	185,000
	138	Bandung	Kab.Ciamis	Orang/ Kali	245,000
	139	Bandung	Kab.Cianjur	Orang/ Kali	215,000
	140	Bandung	Kab.Cirebon	Orang/ Kali	280,000
	141	Bandung	Kab.Garut	Orang/ Kali	243,000
	142	Bandung	Kab.Indramayu	Orang/ Kali	275,000
	143	Bandung	Kab.Karawang	Orang/ Kali	248,000
	144	Bandung	Kab.Kuningan	Orang/ Kali	275,000
	145	Bandung	Kab.Majalengka	Orang/ Kali	235,000
	146	Bandung	Kab.Pangadaran	Orang/ Kali	283,000
	147	Bandung	Kab.Purwakarta	Orang/ Kali	218,000
	148	Bandung	Kab.Subang	Orang/ Kali	208,000
	149	Bandung	Kab.Sukabumi	Orang/ Kali	245,000
	150	Bandung	Kab.Sumedang	Orang/ Kali	230,000
	151	Bandung	Kab.Tasikmalaya	Orang/ Kali	245,000
	152	Bandung	Kab.Banjar	Orang/ Kali	283,000
	153	Bandung	Kab.Bekasi	Orang/ Kali	265,000
	154	Bandung	Kab.Bogor	Orang/ Kali	285,000
	155	Bandung	Kab.Cimahi	Orang/ Kali	168,000
	156	Bandung	Kab.Cirebon	Orang/ Kali	270,000
	157	Bandung	Kab.Depok	Orang/ Kali	275,000
	158	Bandung	Kab.Sukabumi	Orang/ Kali	226,000
	159	Bandung	Kab.Tasikmalaya	Orang/ Kali	245,000
		JAWA TENGAH			
	160	Semarang	Kab.Banjarmegara	Orang/ Kali	260,000
	161	Semarang	Kab.Banyumas	Orang/ Kali	257,000
	162	Semarang	Kab.Batang	Orang/ Kali	240,000
	163	Semarang	Kab.Blora	Orang/ Kali	270,000
	164	Semarang	Kab.Boyolali	Orang/ Kali	240,000
	165	Semarang	Kab.Brebes	Orang/ Kali	263,000
	166	Semarang	Kab.Cilacap	Orang/ Kali	280,000
	167	Semarang	Kab.Demak	Orang/ Kali	230,000
	168	Semarang	Kab.Grobogan	Orang/ Kali	235,000
	169	Semarang	Kab.Jepara	Orang/ Kali	240,000
	170	Semarang	Kab.Karanganyar	Orang/ Kali	250,000
	171	Semarang	Kab.Kebumen	Orang/ Kali	260,000
	172	Semarang	Kab.Kendal	Orang/ Kali	230,000
	173	Semarang	Kab.Klaten	Orang/ Kali	250,000
	174	Semarang	Kab.Kudus	Orang/ Kali	235,000
	175	Semarang	Kab.Magelang	Orang/ Kali	240,000
	176	Semarang	Kab.Pati	Orang/ Kali	240,000
	177	Semarang	Kab.Pekalongan	Orang/ Kali	245,000
	178	Semarang	Kab.Pemalang	Orang/ Kali	250,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	179	Semarang	Kab.Purbalingga	Orang/ Kali	270,000
	180	Semarang	Kab.Purworejo	Orang/ Kali	250,000
	181	Semarang	Kab.Rembang	Orang/ Kali	250,000
	182	Semarang	Kab.Semarang	Orang/ Kali	230,000
	183	Semarang	Kab.Sragen	Orang/ Kali	250,000
	184	Semarang	Kab.Sukoharjo	Orang/ Kali	250,000
	185	Semarang	Kab.Tegal	Orang/ Kali	260,000
	186	Semarang	Kab.Temanggung	Orang/ Kali	240,000
	187	Semarang	Kab.Wonogiri	Orang/ Kali	250,000
	188	Semarang	Kab.Wonosobo	Orang/ Kali	250,000
	189	Semarang	Kab.Magelang	Orang/ Kali	240,000
	190	Semarang	Kab.Pekalongan	Orang/ Kali	245,000
	191	Semarang	Kab.Salatiga	Orang/ Kali	235,000
	192	Semarang	Kab.Surakarta	Orang/ Kali	245,000
	193	Semarang	Kab.Tegal	Orang/ Kali	260,000
		D.I. YOGYAKARTA			
	194	Yogyakarta	Kab.Bantul	Orang/ Kali	250,000
	195	Yogyakarta	Kab.Gunung Kidul	Orang/ Kali	350,000
	196	Yogyakarta	Kab.Kulon Progo	Orang/ Kali	350,000
	197	Yogyakarta	Kab.Sleman	Orang/ Kali	200,000
		JAWA TIMUR			
	198	Surabaya	Kab.Bangkalan	Orang/ Kali	225,000
	199	Surabaya	Kab.Banyuwangi	Orang/ Kali	285,000
	200	Surabaya	Kab.Blitar	Orang/ Kali	255,000
	201	Surabaya	Kab.Bojonegoro	Orang/ Kali	225,000
	202	Surabaya	Kab.Bondowoso	Orang/ Kali	255,000
	203	Surabaya	Kab.Gresik	Orang/ Kali	225,000
	204	Surabaya	Kab.Jember	Orang/ Kali	261,000
	205	Surabaya	Kab.Jombang	Orang/ Kali	235,000
	206	Surabaya	Kab.Kediri	Orang/ Kali	235,000
	207	Surabaya	Kab.Lamongan	Orang/ Kali	225,000
	208	Surabaya	Kab.Lumajang	Orang/ Kali	261,000
	209	Surabaya	Kab.Madiun	Orang/ Kali	245,000
	210	Surabaya	Kab.Magetan	Orang/ Kali	253,000
	211	Surabaya	Kab.Malang	Orang/ Kali	228,000
	212	Surabaya	Kab.Mojokerto	Orang/ Kali	225,000
	213	Surabaya	Kab.Nganjuk	Orang/ Kali	245,000
	214	Surabaya	Kab.Ngawi	Orang/ Kali	253,000
	215	Surabaya	Kab.Pacitan	Orang/ Kali	285,000
	216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	243,000
	217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	228,000
	218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	255,000
	219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	228,000
	220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	235,000
	221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	240,000
	222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	255,000
	223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255,000
	224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245,000
	225	Surabaya	Kab.Tuban	Orang/ Kali	245,000
	226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	245,000
	227	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242,000
	228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255,000
	229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225,000
	230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235,000
	231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245,000
	232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228,000
	233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228,000
		BALI			
	235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188,000
	236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225,000
	237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265,000
	238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225,000
	239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270,000
	240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263,000
	241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225,000
		NUSA TENGGARA BARAT			
	242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325,000
	243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450,000
	244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350,000
		NUSA TENGGARA TIMUR			
	245	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325,000
	246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	175,000
	247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218,000
	248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275,000
		KALIMANTAN BARAT			
	249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270,000
	250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550,000
	251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550,000
	252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550,000
	253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185,000
	254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270,000
	255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430,000
	256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230,000
	257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300,000
	258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303,000
	259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343,000
	260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	392,000
	261	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/ Kali	257,000
		KALIMANTAN TENGAH			
	262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290,000
	263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333,000
	264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425,000
	265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300,000
	266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275,000
	267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250,000
	268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425,000
	269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300,000
	270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525,000
	271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	448,000
	272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250,000
	273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328,000
	274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525,000
		KALIMANTAN SELATAN			
	275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230,000
	276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170,000
	277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200,000
	278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200,000
	279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212,000
	280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218,000
	281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290,000
	282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234,000
	283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300,000
	284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	285	Banjarmasin	Kab.Tapin	Orang/ Kali	189,000
	286	Banjarmasin	Kab.Banjarbaru	Orang/ Kali	225,000
		KALIMANTAN TIMUR			
	287	Samarinda	Kab.Kutai Barat	Orang/ Kali	1,500,000
	288	Samarinda	Kab.Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500,000
	289	Samarinda	Kab.Kutai Timur	Orang/ Kali	1,350,000
	290	Samarinda	Kab.Paser	Orang/ Kali	1,650,000
	291	Samarinda	Kab.Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650,000
	292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550,000
	293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/ Kali	600,000
		SULAWESI UTARA			
	294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250,000
	295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275,000
	296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250,000
	297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300,000
	298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180,000
	299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180,000
	300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200,000
	301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175,000
	302	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175,000
	303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250,000
	304	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170,000
		GORONTALO			
	305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400,000
	306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300,000
	307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350,000
	308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650,000
		SULAWESI BARAT			
	309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	240,000
	310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359,000
	311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200,000
	312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	270,000
	313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	260,000
		SULAWESI SELATAN			
	314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235,000
	315	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	210,000
	316	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	240,000
	317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	240,000
	318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	250,000
	319	Makassar	Kab.Gowa	Orang/ Kali	175,000
	320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	230,000
	321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	350,000
	322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375,000
	323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365,000
	324	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	170,000
	325	Makassar	Kab. Pin rang	Orang/ Kali	230,000
	326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230,000
	327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	235,000
	328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	235,000
	329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	190,000
	330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	350,000
	331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350,000
	332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	230,000
	333	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	350,000
	334	Makassar	Kota Pare- Pare	Orang/ Kali	225,000
		SULAWESI TENGAH			
	335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	336	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	472,000
	337	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
	338	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400,000
	339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	400,000
	340	Palu	Kab.Parigi Moutong	Orang/ Kali	250,000
	341	Palu	Kab.Paso	Orang/ Kali	280,000
	342	Palu	Kab.Sigi	Orang/ Kali	219,000
	343	Palu	Kab.Tojouna-Una	Orang/ Kali	350,000
	344	Palu	Kab.Toli-Toli	Orang/ Kali	412,000
		SULAWESI TENGGARA			
	345	Kendari	Kab.Bombana	Orang/ Kali	355,000
	346	Kendari	Kab.Kolaka	Orang/ Kali	370,000
	347	Kendari	Kab.Kolaka Timur	Orang/ Kali	300,000
	348	Kendari	Kab.Kolaka Utara	Orang/ Kali	425,000
	349	Kendari	Kab.Konawe	Orang/ Kali	300,000
	350	Kendari	Kab.Konawe Selatan	Orang/ Kali	305,000
	351	Kendari	Kab.Konawe Utara	Orang/ Kali	300,000
		MALUKU UTARA			
	352	Sofifi	Kab.Halmahera Barat	Orang/ Kali	850,000
	353	Sofifi	Kab.Halmahera Tengah	Orang/ Kali	1,000,000
	354	Sofifi	Kab.Halmahera Timur	Orang/ Kali	1,250,000
	355	Sofifi	Kab.Halmahera Utara	Orang/ Kali	900,000
		PAPUA			
	356	Jayapura	Kab.Jayapura	Orang/ Kali	600,000
	357	Jayapura	Kab.Keerom	Orang/ Kali	900,000
	358	Jayapura	Kab.Sarmi	Orang/ Kali	2,700,000
		PAPUA BARAT			
	359	Manokwari	Kab.Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900,000
	360	Manokwari	Kab.Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750,000
	361	Manokwari	Kab.Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	2,650,000
4.	Satuan Biaya Transportasi Dari Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)				
	NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	1	2	3	4	5
	1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	284,000
	2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	284,000
	3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	300,000
	4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	300,000
	5	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	275,000
	6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	286,000
	7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	286,000
	8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	310,000
	9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	428,000
5.	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Pergi Pulang (PP)				
	NO.	TEMPAT ASAL (IBU KOTA KABUPATEN)	TEMPAT TUJUAN (IBU KOTA KECAMATAN)	SATUAN	BESARAN
	1	2	3	4	5
	1	Sukadana	Labuhan Ratu	Orang/ Kali	70,000
	2	Sukadana	Way Jepara	Orang/ Kali	100,000
	3	Sukadana	Braja Selehah	Orang/ Kali	150,000
	4	Sukadana	Mataram Baru	Orang/ Kali	150,000
	5	Sukadana	Bandar Sribhawono	Orang/ Kali	150,000
	6	Sukadana	Labuhan Maringgai	Orang/ Kali	200,000
	7	Sukadana	Pasir Sakti	Orang/ Kali	250,000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN
	8	Sukadana	Jabung	Orang/Kali	250,000
	9	Sukadana	Waway Karya	Orang/Kali	250,000
	10	Sukadana	Gunung Pelindung	Orang/Kali	200,000
	11	Sukadana	Melinting	Orang/Kali	200,000
	12	Sukadana	Bumi Agung	Orang/Kali	75,000
	13	Sukadana	Marga Tiga	Orang/Kali	75,000
	14	Sukadana	Sekampung Udik	Orang/Kali	150,000
	15	Sukadana	Marga Sekampung	Orang/Kali	150,000
	16	Sukadana	Purbolinggo	Orang/Kali	70,000
	17	Sukadana	Way Bungur	Orang/Kali	100,000
	18	Sukadana	Raman Utara	Orang/Kali	100,000
	19	Sukadana	Sekampung	Orang/Kali	100,000
	20	Sukadana	Batanghari	Orang/Kali	100,000
	21	Sukadana	Metro Kibang	Orang/Kali	150,000
	22	Sukadana	Batanghari Nuban	Orang/Kali	100,000
	23	Sukadana	Pekalongan	Orang/Kali	100,000
6.	Satuan Biaya Transportasi Darat Luar Kota Dalam Provinsi Pergi Pulang (PP)				
	NO.	TEMPAT ASAL (IBU KOTA KABUPATEN)	TEMPAT TUJUAN (IBU KOTA KABUPATEN/KOTA)	SATUAN	BESARAN
	1	2	3	4	5
	1	Sukadana	Kota Metro	Orang/Kali	100,000
	2	Sukadana	Kota Bandar Lampung	Orang/Kali	246,000
	3	Sukadana	Kabupaten Lampung Tengah	Orang/Kali	150,000
	4	Sukadana	Kabupaten Lampung Selatan	Orang/Kali	300,000
	5	Sukadana	Kabupaten Pesawaran	Orang/Kali	270,000
	6	Sukadana	Kabupaten Pringsewu	Orang/Kali	270,000
	7	Sukadana	Kabupaten Tanggamus	Orang/Kali	300,000
	8	Sukadana	Kabupaten Lampung Barat	Orang/Kali	400,000
	9	Sukadana	Kabupaten Pesisir Barat	Orang/Kali	400,000
	10	Sukadana	Kabupaten Lampung Utara	Orang/Kali	240,000
	11	Sukadana	Kabupaten Tulang Bawang	Orang/Kali	240,000
	12	Sukadana	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	270,000
	13	Sukadana	Kabupaten Mesuji	Orang/Kali	350,000
	14	Sukadana	Kabupaten Way Kanan	Orang/Kali	350,000
3.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT				
	1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Setara			
	a.	Makan		Orang/Kali	110,000
	b.	Kudapan (Snack)		Orang/Kali	49,000
	2.	Rapat Biasa			
	a.	Makan		Orang/Kali	43,000
	b.	Kudapan (Snack)		Orang/Kali	21,000
4.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN				
	1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri			
	a.	Gedung Bertingkat		M2/Tahun	214,000
	b.	Gedung Tidak Bertingkat		M2/Tahun	136,000
	c.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor		M2/Tahun	10,000
	2.	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas			
	a.	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Ketua DPRD		Unit/Tahun	45,670,000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	b.	Kendaraan Dinas Anggota DPRD	Unit/Tahun	44,010,000
	c.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42,430,000
	d.	Kendaraan Dinas Operasional		
		Roda Empat	Unit/Tahun	37,020,000
		Dooble Gardan	Unit/Tahun	39,670,000
		Roda Dua	Unit/Tahun	5,020,000
		Roda Enam	Unit/Tahun	37,110,000
			Unit/Tahun	20,240,000
3.	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai			
	a.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10,990,000
	b.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10,460,000
	c.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3,200,000
4.	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor			
	NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1	2	3	4
	1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000
	2	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	730,000
	3	Printer .	Unit/Tahun	690,000
	4	AC Split	Unit/Tahun	610,000
	5	Genset lebih kecil dari 50 KV A	Unit/ Tahun	7,190,000
	6	Genset75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000
	7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
	8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
	9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000
	10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000
	11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	15,850,000
	12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000
	13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000
	14	Genset 300 KV A	Unit/Tahun	20,960,000
	15	Genset 350 KV A	Unit/Tahun	22. 960 .000
	16	Genset 450 KV A	Unit/Tahun	25,620,000
	17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,.


ELA SITI NURYAMAH